

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *CAPITAL ADEQUACY*
RATIO DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DENGAN *FINANCING TO DEPOSIT*
RATIO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BPRS PERIODE**

2017-2019

SKRIPSI



Oleh:

TRI UTAMINIGSIH

NIM: 210816019

Pembimbing:

MAULIDA NURHIDAYATI, M.Si.

NIP. 198910222018012001

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Utaminingsih, Tri. 2020. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Indonesia Periode 2017-2019”. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Maulida Nurhidayati, M.Si.

Kata Kunci: Faktor Internal, Faktor Eksternal dan OJK

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara teori dan fakta yang ada di lapangan. Faktanya dalam penelitian ini DPK naik tetapi diikuti dengan turunnya pembiayaan *murabahah*, CAR naik tetapi diikuti dengan turunnya pembiayaan *murabahah*, NPF menurun tetapi pembiayaan *murabahah* juga turun dan FDR menurun tetapi pembiayaan *murabahah* naik. Sehingga dirumuskan masalah bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah*, CAR terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF terhadap pembiayaan *Murabahah* dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*. Bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan. Bagaimana pengaruh DPK terhadap FDR, CAR terhadap FDR dan NPF terhadap FDR. Bagaimana pengaruh DPK, CAR dan NPF secara simultan. Apakah FDR mampu memediasi antara DPK, CAR dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data bulanan BPRS di Indonesia yang dipublikasikan oleh OJK pada laporan statistik perbankan syariah periode 2017-2019. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5% dan analisis jalur/path analysis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DPK dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara simultan DPK, CAR, NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Kemudian secara parsial DPK berpengaruh pada FDR dan CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Secara simultan DPK, CAR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap FDR. FDR sebagai variabel intervening terbukti mampu memediasi pengaruh DPK, CAR dan NPF secara simultan. Secara parsial FDR secara tidak langsung mampu memediasi DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. FDR tidak dapat memediasi CAR dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Penyebab dari menurunnya pembiayaan disebabkan oleh berbagai faktor dari luar bank seperti inflasi, suku bunga, teknik pemasaran dll, sehingga beberapa faktor internal tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa BPRS belum bisa menjaga kestabilan rasio kecukupan modal dan rasio pembiayaan bermasalah. Sehingga solusi agar tidak terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* kembali BPRS diharapkan mampu menekan terjadinya risiko gagal bayar dan menstabilkan rasio kecukupan modalnya berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	Tri Utaminingsih	210816019	Perbankan Syariah	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan <i>Financing to Deposit Ratio</i> sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Agung Eko Purwana, SE., MSI.
NIP. 197109232000031002

Ponorogo, 05 November 2020
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Maulida Nurhidayati, M.Si.
NIP. 198910222018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Indonesia Periode 2017-2019
Nama : Tri Utaminingsih
NIM : 210816019
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

Ketua Sidang
Dr. Hj. Ely Masykuroh, MSI
NIP. 197202111999032003

(.....)

Penguji I
Agung Eko Purwana, SE, MSI
NIP. 197109232000031002

(.....)

Penguji II
Maulida Nurhidayati, M.Si
NIP. 198910222018012001

(.....)

Ponorogo, 23 November 2020

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Utaminingsih
NIM : 210816019
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* sebagai Variabel Intervening Di BPRS Periode 2017-2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 November 2020

Yang membuat pernyataan



Tri Utaminingsih

NIM. 210816019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Utaminingsih

NIM : 201816109

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* sebagai Variabel Intervening Pada BPRS Indonesia Periode 2017-2019.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 27 Oktober 2020

Pembuat Pernyataan,



Tri Utaminingsih
NIM. 210816019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara sekaligus proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit /pembiayaan ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dengan prinsip syariah dan dilihat dari jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Tragedi krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia Tenggara yang terjadi sejak tahun 1998 memberikan bukti bahwa bank yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dapat bertahan lebih baik dibandingkan bank konvensional di tengah nilai tukar dan tingkat suku bunga bank yang tinggi. Ketahanan bank syariah terhadap krisis didukung oleh karakteristik dan prinsip dari kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga (riba`), dan menggantinya dengan nisbah bagi hasil, melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha riil.² Perbankan syariah terus mengalami perkembangan di Indonesia. Perkembangan yang pesat ini dapat dilihat melalui data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang

¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 45–46.

² M. Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Setara Press, 2015)

dirilis OJK per November 2019, mencatat bahwa jumlah Bank Syariah telah mencapai 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berjumlah 164 bank. Seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun
2016-2019

Lembaga Perbankan Syariah	2016	2017	2018	2019
BUS	13	13	13	14
UUS	21	21	21	20
BPRS	166	166	168	164
TOTAL	200	200	202	198

Sumber: Statistik Perbankan Syariah November 2019

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 sampai 2019 total unit perbankan syariah mengalami peningkatan. Total BUS sebanyak 13 unit dari tahun 2016-2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 14 unit. UUS memiliki total unit pada tahun 2016-2018 sebanyak 21 unit dan mengalami penurunan menjadi 20 unit pada tahun 2019. BPRS yang mempunyai jumlah terbanyak dibanding BUS dan UUS karena memiliki tujuan sebagai lembaga yang dominasinya melayani pembiayaan. BPRS memiliki total 166 unit pada tahun 2016-2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 168 unit serta mengalami penurunan menjadi 164 pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia sudah cukup baik.

Lembaga perbankan syariah menjalankan kegiatan pengembangan ekonominya melalui penyaluran pembiayaan. Dana yang dihimpun oleh perbankan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat menjalankan suatu usaha serta memenuhi kebutuhannya. Dalam praktiknya, pembiayaan sebagai media penyedia maupun penyalur dana bank dibagi menjadi beberapa macam transaksi yaitu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyak bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, salam dan *istih`na*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, dengan perjanjian pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.³

Lembaga perbankan sebagai lembaga *intermediary* mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, serta menjadi manajer investasi, wakil atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi disektor riil.⁴ Hal ini tentu akan menjadikan uang lebih efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Sebagai lembaga perantara, perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat mempunyai arti penting baik bagi bank maupun bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan dana segar untuk keperluan usahanya.

2. ³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kalimedia, 2014), 1–

⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 14.

Bagi bank memperoleh pendapatan bagi hasil.⁵ Semakin besar pembiayaan tersebut dapat tersalurkan ke masyarakat, maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapat oleh bank. Apabila penyaluran pembiayaan mengalami penurunan maka keuntungan yang diperoleh bank lebih kecil. Pertumbuhan pembiayaan yang baik dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁶

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut diantara banyaknya macam pembiayaan yang tersedia, pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia karena dinilai sebagai pembiayaan dengan akad yang mudah dimengerti dan dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat kecil.⁷ *Murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁸

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada Tabel 1.2. berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dalam praktiknya di BPRS akad *murabahah* masih mendominasi pembiayaan dari tahun ke tahun yang kemudian diikuti dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* pada posisi

⁵ Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuliadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 16 (April 2015): 74.

⁶ Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuliadi, 75.

⁷ Erlin Widyaningsih, Wawancara tentang Pembiayaan yang Digemari Masyarakat pada Bank Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, 5 Januari 2020.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

kedua dan ketiga setelah pembiayaan *murabahah*. Berikut adalah komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS pada tahun 2016-2019:

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS

Akad	Jumlah Pembiayaan (dalam juta rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
<i>Mudharabah</i>	156.256	124.497	180.956	240.606
<i>Musyarakah</i>	774.949	776.696	837.915	1.121.004
<i>Murabahah</i>	5.053.764	5.904.751	6.940.379	7.457.774
Salam	14	0	0	0
Istishna	9.423	21.426	35.387	67.178
Ijarah	6.763	22.316	46.579	41.508
Qardh	145.865	189.866	185.360	176.856
Multijasa	515.523	724.398	857.890	838.394
Total	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9.943.320

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019

Dapat dilihat dari Tabel 1.2, bahwa jumlah pembiayaan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 dengan rata-rata pembiayaan sebesar 8.363.574 juta rupiah/tahun. Dimana jumlah total pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 6.662.556 juta rupiah/tahun, meningkat pada tahun 2017 sebesar 7.763.951 juta rupiah/tahun, terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai angka sebesar 9.084.467 juta rupiah/tahun, hingga pada tahun 2019 mencapai angka sebesar 9.943.320 juta rupiah/tahun. Angka tersebut terbilang fantastis dikarenakan mengalami tren kenaikan pada setiap tahunnya. Sedangkan pada posisi kedua ditempati oleh pembiayaan *musyarakah* yang juga terus mengalami peningkatan sebesar dengan rata-rata per/tahun sebesar 877.641 juta rupiah/tahun. Sedangkan pada posisi ketiga yaitu pembiayaan


mudharabah dengan nilai rata-rata pertahunnya meningkat sebesar 175.597 juta rupiah/tahun.

Dalam Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan lain disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sisi penawaran Bank Syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh.⁹

Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah/simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan kemiripan operasional *murabahah* dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat sudah terbiasa dengan penawaran tersebut.¹⁰ Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh OJK tahun 2017 hingga 2019 pembiayaan *murabahah* BPRS di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk mendukung pernyataan tersebut berikut adalah jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BPRS di Indonesia dari tahun 2017-2019 (dalam jutaan rupiah) yang disajikan dalam bentuk gambar dan tabel:

⁹ Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (Agustus 2009): 101.

¹⁰ Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi, 102.



Sumber: Data olahan dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

Gambar 1.1

Tabel Komposisi Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Indonesia Tahun 2017-2019

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan terus mengalami perubahan yang stabil tetapi mengalami penurunan pada akhir tahun 2019. Dalam Gambar 1.1 pembiayaan *murabahah* mengalami tren menurun seperti dijelaskan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Tabel Komposisi Pembiayaan *Murabahah* pada BPRS Indonesia Tahun 2017-2019

BULAN	2017	2018	2019
Januari	5.097.883	5.964.912	6.901.676
Februari	5.212.267	6.067.532	6.998.501
Maret	5.312.969	6.204.187	7.154.381
April	5.423.220	6.368.352	7.263.563
Mei	5.566.977	6.523.203	7.392.992
Juni	5.651.456	6.487.520	7.376.154
Juli	5.633.112	6.539.388	7.454.207
Agustus	5.669.969	6.576.979	7.534.097
September	5.697.837	6.621.867	7.615.697
Oktober	5.760.220	6.716.831	7.681.113
November	5.806.307	6.815.750	7.735.914
Desember	5.904.751	6.940.379	7.457.774

Sumber: Data olahan dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode 2017-2019 mengalami tren menurun. Tren menurun ini terjadi pada bulan Juni 2017 terjadi penurunan dari 5.651.112 juta rupiah menjadi 5.633.112 pada Juli 2017. Selain itu pula penurunan pembiayaan *murabahah* pada bulan November 2019 dari 7.735.914 juta rupiah menjadi sebesar 7.457.774 juta rupiah pada Desember 2019.

Tabel 1.4

Komposisi Pembiayaan *Murabahah* Periode 2016-2019

Akad <i>Murabahah</i>	Jumlah Pembiayaan (milyaran rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
BUS	110.063	114.458	118.134	122.725
UUS	29.473	35.818	36.671	37.929
BPRS	5.053,764	5.905,751	6.940,379	7.457,774

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selalu mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari besar kecilnya komposisi pembiayaan *murabahah*, BUS menempati posisi teratas dengan rata-rata pembiayaan sebesar 116.345 milyar rupiah dan disusul oleh UUS dengan rata-rata pembiayaan sebesar 34.972,75 milyar rupiah dan BPRS pada posisi terakhir dengan rata-rata pembiayaan sebesar 6.339,417 milyar rupiah.

Terlihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.4 diketahui bahwa jumlah kantor yang dimiliki berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. BUS dan UUS dengan jumlah kantor yang relatif sedikit dari BPRS memiliki jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan lebih banyak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada BPRS karena dengan jumlah kantor yang lebih banyak dari BUS dan UUS justru memiliki nilai pembiayaan *murabahah* yang relatif lebih rendah daripada BUS dan UUS.

Dalam menyalurkan dana (*financing*) ke masyarakat, besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.¹¹ Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor internal meliputi biaya imbal hasil, biaya operasi, dana pihak ketiga, *non performing financing*, *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio*. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi makro ekonomi dan kebijakan moneter seperti neraca pembayaran, pendapatan nasional yang meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), Gross Domestik Bruto (GDP), tingkat pengangguran, nilai tukar, jumlah uang

¹¹ Zuwardi, Hardiansyah Padli, dan Mohammad Aliman Shahmi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan (Studi pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)," *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2019, 142.

beredar dan suku bunga.¹² Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.¹³

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari bank itu sendiri, dari nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank Indonesia. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar dari simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Simpanan dalam hal ini disebut sebagai DPK atau Dana Pihak Ketiga.¹⁴

Besarnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat dapat dijadikan tolok ukur semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sekaligus menunjukkan bahwa perbankan syariah masih menjadi pasar potensial bagi masyarakat Indonesia.¹⁵ Hal tersebut dilakukan karena tujuan dari bank adalah untuk mendapatkan keuntungan (margin) sehingga bank akan mengelola dana yang dimiliki sebaik mungkin dengan cara menyalurkan dananya dengan maksimal.¹⁶ Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa perkembangan DPK BPRS di Indonesia periode 2017-

¹² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 26.

¹³ Mizan, Pengaruh DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Balance* Vol. IX No. 1, Januari 2017, 73

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 112–22.

¹⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 35.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 80.

2019 ini terus mengalami peningkatan. Tabel 1.5 menunjukkan perkembangan DPK BPRS di Indonesia periode 2017 hingga 2019:

Tabel 1.5

DPK BPRS Indonesia Tahun 2017-2019 (dalam jutaan rupiah)

BULAN	2017	2018	2019
Januari	5.897.239	7.105.191	8.103.396
Februari	5.999.577	7.148.155	8.082.299
Maret	6.019.516	7.242.954	8.135.985
April	6.143.791	7.273.665	8.030.510
Mei	6.113.523	7.149.497	7.958.806
Juni	6.042.107	7.165.907	8.099.759
Juli	6.268.626	7.485.582	8.417.124
Agustus	6.387.759	7.597.800	8.546.771
September	6.486.741	7.739.373	8.635.339
Oktober	6.562.411	7.751.935	8.691.083
November	6.718.910	7.977.272	8.903.003
Desember	6.987.280	8.134.938	8.731.890

Sumber: Data olahan dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa berdasarkan teori, besarnya dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*, di mana ketika besarnya dana pihak ketiga mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*.¹⁷ Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada bulan Juni sampai Juli 2017 mengalami kenaikan dari 6.042.107 juta rupiah naik menjadi 6.268.626 juta rupiah akan tetapi jumlah pembiayaan *murabahah* justru mengalami penurunan dari 5.651.456 juta rupiah turun menjadi 5.633.112 juta rupiah. Hal ini juga terjadi pada bulan April hingga Mei 2018 yang menunjukkan bahwa DPK menurun dari 7.273.665 juta rupiah ke 7.149.497 juta rupiah sedangkan meningkatnya jumlah pembiayaan

¹⁷ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Balance*, Januari 2017, 80.

murabahah yang disalurkan justru naik sebesar 6.368.352 juta rupiah menjadi 6.523.203 juta rupiah. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Lukman Dendawijaya.¹⁸

Selain dari DPK bank sebagai lembaga keuangan tentu memperoleh dana lainnya dari modal bank itu sendiri atau sering disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio kecukupan modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank yang dalam penelitian ini risiko pembiayaan *murabahah*.¹⁹ Kesehatan sebuah bank juga dapat diukur melalui rasio kecukupan modal bank, Bank Indonesia menyatakan besarnya kecukupan modal atau CAR suatu bank minimal 8% dari aset tertimbang menurut risiko.²⁰

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.²¹ Semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Dapat diartikan bahwa jika CAR mengalami

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 46.

¹⁹ Nissa Adila Aprilia, *et al*, Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015.1-2017.12, *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi* Vol. 5 No. 1, 2019, 40

²⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 40.

²¹ Lukman Dendawijaya, 121.

kenaikan maka akan diikuti dengan naiknya jumlah pembiayaan.²² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan hubungan antara jumlah penyaluran pembiayaan dengan tinggi rendahnya ratio CAR.

Berdasarkan Tabel 1.6 diketahui bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) cenderung turun dan semakin kecil meskipun pada periode tertentu sempat mengalami kenaikan. CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dananya untuk kepentingan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin besar rasio tersebut maka semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan dan semakin baik posisi modal dari bank tersebut.²³ Tabel 1.6 menunjukkan data perkembangan CAR BPRS di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019:

Tabel 1.6

CAR BPRS di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

BULAN	2017	2018	2019
Januari	23,46	22,50	20,33
Februari	23,05	20,28	21,72
Maret	21,53	20,60	20,19
April	20,94	20,30	19,85
Mei	20,57	19,97	21,21
Juni	20,62	19,96	19,54
Juli	20,69	19,76	19,22
Agustus	20,74	18,81	19,58
September	20,89	19,78	19,48
Oktober	20,92	19,67	19,61
November	20,95	19,27	19,27
Desember	20,81	19,33	17,99

Sumber: Data olahan dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

²² Lifstin Wardiantika dan Rochmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Jurnal Ekonomi Manajemen 2* (4 Oktober 2014): 1552.

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 785.

Berdasarkan Tabel 1.6 CAR berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pada bulan Maret hingga April 2017 mengalami penurunan dari 21.53% ke 20.94% tetapi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan justru naik dari 5.312.969 juta rupiah menjadi 5.423.220 juta rupiah. Hal yang sama terjadi pada bulan Maret hingga April 2019 dimana CAR mengalami penurunan dari 20,19% ke 19,85% tetapi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan meningkat dari 7.154.381 juta rupiah menjadi 7.263.563 juta rupiah. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Muhammad.²⁴

Hal lain yang sama pentingnya adalah risiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing*. Proses pembiayaan pada bank syariah pada dasarnya tidak semudah yang dibayangkan, karena tidak semua nasabah memiliki karakter dan model bisnis yang sama. Secara realita, ada beberapa nasabah yang sukses dalam mengelola usahanya dan ada juga yang gagal dalam proses usahanya. Dalam hal, ini nasabah yang gagal dalam mengelola usahanya atau dalam istilah lain nasabah sudah tidak mampu menghasilkan pendapatan bagi bank maka ini dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah, yang dalam perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).²⁵

Menurut Bank Indonesia, salah satu kategori bank yang sehat adalah memiliki ratio NPF kurang dari 5%.²⁶ Besar kecilnya NPF dapat dijadikan

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 248.

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66, <https://books.google.co.id/books?id=siXT0AEACAAJ>.

²⁶ Ramlan Ginting dkk., *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), 2012), 159,

pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah terjadi maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.²⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan hubungan negatif antara jumlah penyaluran pembiayaan dengan tinggi rendahnya rasio NPF, semakin tinggi NPF maka jumlah pembiayaan *murabahah* semakin kecil. Tabel 1.7 menyajikan data perkembangan NPF BPRS di Indonesia dari tahun 2017-2019:

Tabel 1.7

NPF BPRS Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

BULAN	2017	2018	2019
Januari	9,61	10,60	8,94
Februari	9,98	11,21	9,02
Maret	9,94	10,98	8,71
April	10,15	11,56	8,89
Mei	10,63	11,55	8,70
Juni	10,71	11,78	8,83
Juli	10,78	11,80	8,73
Agustus	10,77	11,75	8,74
September	10,79	11,60	8,27
Oktober	10,90	11,35	8,28
November	10,81	10,94	7,92
Desember	9,68	9,30	7,05

Sumber: Data olahan dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.7 dapat diketahui bahwa rasio *non performing financing* (NPF) BPRS di Indonesia cenderung menurun dan semakin kecil.

Berdasarkan teori, tingginya rasio NPF berpengaruh negatif terhadap meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*, di mana ketika

<https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi-Penilaian%20Tingkat%20Kesehatan%20Ban>.

²⁷ Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuliadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia," 80.

nilai rasio NPF tersebut mengalami penurunan maka akan diikuti dengan meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.²⁸ Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pada bulan Maret hingga April 2017 NPF mengalami peningkatan dari 9,94% menjadi 10,15% diikuti pula oleh peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dari 5.312.969 juta rupiah menjadi 5.423.220 juta rupiah. Hal yang sama terjadi pada bulan November hingga Desember 2019 dimana NPF mengalami penurunan dari 7,92% menjadi 7,05% diikuti dengan menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dari 7.735.914 juta rupiah menjadi 7.457.774 juta rupiah. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Lukman Dendawijaya²⁹.

Faktor internal lain yang perlu diperhatikan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga.³⁰ Semakin tinggi FDR menunjukkan tingginya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi pula dana yang dalam meyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi pula dana yang dapat disalurkan oleh bank.³¹ Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sekitar 80% sampai

²⁸ Mega Ayu Maharanie dan Sri Herianingrum, "Pengaruh Kecukupan Modal, Fungsi Intermediasi, Pembiayaan Bermasalah, dan Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Industri Periode Januari 2010-Desember 2012," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1 (2014): 86.

²⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 86.

³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 225.

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 30.

110%.³² Data perkembangan FDR BPRS di Indonesia dari tahun 2017-2019 ditunjukkan pada Tabel 1.8:

Tabel 1.8

FDR BPRS di Indonesia Tahun 2017-2019 (%)

BULAN	2017	2018	2019
Januari	113,79	109,34	111,52
Februari	114,54	110,43	113,70
Maret	116,98	111,53	115,50
April	116,84	114,08	118,99
Mei	121,04	119,40	122,33
Juni	124,47	118,91	120,08
Juli	119,59	114,56	117,02
Agustus	118,12	113,39	116,33
September	116,49	112,15	116,71
Oktober	116,14	113,40	117,62
November	114,19	111,99	116,09
Desember	111,12	111,67	113,59

Sumber: Data olahan dari Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.8 dapat diketahui bahwa rasio *financing to deposit ratio* BPRS di Indonesia tersebut cenderung mengalami penurunan meskipun sempat meningkat pada bulan tertentu. Berdasarkan teori, tingginya ratio *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah*, di mana ketika nilai rasio *financing to deposit ratio* tersebut mengalami penurunan maka akan diikuti dengan menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.³³ Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pada bulan Agustus hingga September 2017 FDR mengalami penurunan dari 118,12% ke 116,49% tetapi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan justru naik dari 5.669.969 juta

³² Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 116–17.

³³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 30.

rupiah menjadi 5.697.837 juta rupiah. Hal yang sama terjadi pada bulan Juni hingga Juli 2018 yang menunjukkan adanya penurunan FDR dari 118,91% menjadi 114,56% tetapi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan dari 6.487.520 juta rupiah menjadi 6.539.388 juta rupiah. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio³⁴ dan Muhammad.³⁵

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui adanya perbedaan antara teori dengan data yang dimiliki. Dimana berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mizan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah” tahun 2017 yang menyatakan bahwa ketika besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan maka akan diikuti dengan menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan.³⁶ Hal ini tidak sejalan dengan paparan data pada Tabel 1.5 yang dihubungkan dengan Tabel 1.3 yang menyebutkan bahwa terdapat kasus yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Dimana ketika DPK naik pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan justru turun.

Menurut Liftsin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012” tahun 2014. Semakin tinggi CAR semakin besar pula sumber daya

³⁴ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 178.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 30.

³⁶ Mizan, “DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah,” 80.

financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Dapat diartikan bahwa jika CAR mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan naiknya jumlah pembiayaan.³⁷ Berdasarkan paparan data pada Tabel 1.6 yang dihubungkan dengan Tabel 1.3 menyebutkan bahwa terdapat kasus yang tidak sesuai dengan teori dimana ketika CAR mengalami penurunan justru jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan menurun.

Menurut Ayank Narita Dyatama dan Mahmudin Yuliadi dalam penelitiannya yang berjudul “Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia” tahun 2015, menjelaskan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) terjadi maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai NPF semakin tinggi maka akan berdampak negatif bagi penyaluran pembiayaan, apabila NPF naik maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan turun. Berdasarkan paparan data pada Tabel 1.7 yang dihubungkan dengan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat kasus yang tang tidak sesuai dengan teori tersebut yaitu ketika NPF naik justru diikuti dengan naiknya jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan.

Menurut Muhammad dalam bukunya “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tingginya ratio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap meningkatnya jumlah

³⁷ Lifstin Wardiantika dan Rochmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012,” 1552.

³⁸ Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuliadi, “Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia,” 80.

penyaluran pembiayaan *murabahah*, di mana ketika nilai rasio FDR tersebut mengalami penurunan maka akan diikuti dengan menurunnya jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.³⁹ Berdasarkan paparan data pada Tabel 1.8 yang dihubungkan dengan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara teori dan fakta dimana ketika rasio FDR turun justru diikuti dengan naiknya jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan.

Berdasarkan pemaparan di atas dan pentingnya pembiayaan bagi bank sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan, semetara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁴⁰ Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* sebagai Variabel Intervening Di BPRS Periode 2017-2019”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh DPK secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh CAR secara parsial terhadap pembiayaan

³⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 30.

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 80.

murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?

3. Bagaimana pengaruh NPF secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
4. Bagaimana pengaruh FDR secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
5. Bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
6. Bagaimana pengaruh DPK secara parsial terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
7. Bagaimana pengaruh CAR secara parsial terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
8. Bagaimana pengaruh NPF secara parsial terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
9. Bagaimana pengaruh DPK, CAR, dan NPF secara simultan terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
10. Bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* dengan FDR sebagai variabe intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
11. Bagaimana pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* dengan FDR sebagai variabe intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?
12. Bagaimana pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* dengan FDR

sebagai variabe intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh DPK secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
2. Mengetahui pengaruh CAR secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
3. Mengetahui pengaruh NPF secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
4. Mengetahui pengaruh FDR secara parsial terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
5. Mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
6. Mengetahui pengaruh DPK secara parsial terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
7. Mengetahui pengaruh CAR secara parsial terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
8. Mengetahui pengaruh NPF secara parsial terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
9. Mengetahui pengaruh DPK, CAR, dan NPF secara simultan terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

10. Mengetahui pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* dengan FDR sebagai variabe intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
11. Mengetahui pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah* dengan FDR sebagai variabe intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
12. Mengetahui pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* dengan FDR sebagai variabe intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah manfaat penelitian ini secara praktis dan teoritis

1. Manfaat Teoritis

Dalam dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan bagi para pelajar maupun mahasiswa dalam memahami ilmu di bidang perbankan syariah serta dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah terutama mengenai pembiayaan *murabahah*, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai pembiayaan *murabahah*, menambah teori dalam bidang ilmu perbankan, sekaligus menambah literatur kepustakaan, khususnya untuk jenis

penelitian kuantitatif serta dapat menambah khasanah keilmuan pada jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak bank (BPRS di Indonesia)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kritik konstruktif dalam proses pengambilan keputusan untuk menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga dan tetap mempertahankan ataupun meningkatkan tingkat likuiditas pihak bank agar kepercayaan dari masyarakat tetap terjaga.

b. Bagi Perbankan Syariah

Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam perbankan syariah dalam hal pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi masyarakat atau nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses keputusan untuk menyimpan ataupun menginvestasikan dananya kepada pihak bank.

E. Sistematika penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini menunjuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2020. Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penyusun menguraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang masalah-masalah yang akan dilakukan penelitian pada bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pada bab ini dimulai dengan sub bab telaah pustaka untuk memaparkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian ini. Kemudian kerangka teori, kerangka penelitian dan hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang membahas tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan pembiayaan *murabahah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, sumber data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, analisa data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi yang digunakan berasal dari laporan keuangan BPRS di Indonesia periode 2017-2019 pada data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh


OJK dan sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini menyajikan tentang analisa penelitian yang akan menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data yang telah ditemukan pada bab sebelumnya sebagai interpretasi hasil analisis. Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan BPRS di Indonesia periode 2017-2019 yang di upload oleh OJK di statistik perbankan syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menyajikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada bank dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

a. Definisi Pembiayaan

Pentingnya pembiayaan bagi bank adalah sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹

Pembiayaan selalu berkaiatan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).² Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku bisnis tidak memiliki modal yang cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, dalam rangka mendapatkan suntikan dana, bank mengeluarkan produk pembiayaan.³

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 80.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 16.

³ Muhammad, 16.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴ Menurut M. Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang berupa pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁵

b. Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah saat ini adalah *Murabahah*, bahkan BPR Syariah hampir seluruhnya transaksinya adalah *Murabahah*.⁶ Salah satu alasannya adalah dalam *Murabahah* risiko yang ditanggung Bank Syariah kecil, bahkan kadang-kadang disamakan kredit investasi dalam perbankan konvensional (kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan dan kredit investasi lainnya). Transaksi *Murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan syariahnya. Misalnya pada kredit kendaraan bermotor bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli.⁷

⁴ Muhammad, 40–41.

⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 304.

⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 169.

⁷ Wiroso, 169.

1) Pengertian *Murabahah*

Ba`i Al *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam is,tilah teknis perbankan syariah *Murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara ank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = harga beli bank + margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan.⁸


Dengan kata lain, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *Murabahah* ditentukan beberapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁹

2) Skema Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum, aplikasi perbankan dari *ba`i al-Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

⁸ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 233.

⁹ Adiwarman Aswar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 113.



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*¹⁰

c. Penyaluran Pembiayaan

Kegiatan penyaluran dana dapat dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Penyaluran dana dapat diwujudkan ke dalam bentuk pinjaman atau kredit. Penyaluran dana dapat dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap dapat menguntungkan bagi perbankan.¹¹

Penyaluran dana yaitu dana yang dijual kembali yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pihak perbankan dalam menyalurkan dana dapat memilih dari berbagai macam alternatif yang disediakan. Kegiatan penyaluran dana yang terpenting yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman atau yang

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenas Media Group, 2011), 139.

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 83.

sering dikenal dengan kredit dalam perbankan konvensional dan dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan.¹²

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana (*financing*) ke masyarakat, besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.¹³ Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor internal meliputi biaya imbal hasil, biaya operasi, dana pihak ketiga, *non performing financing*, *capital adequacy ratio* dan *financing to deposit ratio*. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi makro ekonomi dan kebijakan moneter seperti neraca pembayaran, pendapatan nasional yang meliputi Produk Domestic Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), Gross Domestic Bruto (GDP), tingkat pengangguran, nilai tukar, jumlah uang beredar dan suku bunga.¹⁴ Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.¹⁵ Adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan dalam penelitian ini antara lain:

¹² Kasmir, 84.

¹³ Zuwardi, Hardiansyah Padli, dan Mohammad Aliman Shahmi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan (Studi pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)," *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2019, 142.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 26.

¹⁵ Mizan, Pengaruh DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Balance* Vol. IX No. 1, Januari 2017, 73

2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

a. **Pengertian**

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹⁶ FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding yang mempunyai angka ratio yang lebih rendah.¹⁷

Likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.¹⁸

¹⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 225.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 126.

¹⁸ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 178.

Bank Indonesia menetapkan batas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terendah adalah 80% dan tertinggi 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka di bawah 80% misal 60%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi dari bank adalah lembaga intermediasi maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁹

Sedangkan jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110% maka total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi. Semakin tinggi rasio FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah rasio FDR menunjukkan kurang efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan

¹⁹ Suryani, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (Mei 2011): 59.

pembiayaannya dengan efektif). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:²⁰

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi FDR

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Variabel tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dari penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap FDR.²¹ Penelitian lain menyebutkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap FDR.²²

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²³ Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini

²⁰ Suryani, 60.

²¹ Ayif Fathurrahman dan Firsha Rusdi, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model," *Al-Masruf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 4 (Desember 2019): 117.

²² Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2019, 61.

²³ *Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

akan memberikan dampak pada kemampuan bank dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba.²⁴

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang ditiptkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80-90%). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu giro, deposito dan tabungan.²⁵ Dana simpanan pada bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank syariah.²⁶

Dana pihak ketiga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut²⁷:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Alokasi penggunaan dana Bank Syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:

- a. Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
 - 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
 - 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip Penyertaan (*Musyarakah*)

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 60.

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 49.

²⁶ Lifstin Wardiantika dan Rochmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum *Syariah* Tahun 2008-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen* 2 (4 Oktober 2014): 1552.

²⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 49.

- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Ba`i)
 - 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah)
 - 5) Surat-surat berharga syari'ah dan investasi lainnya.
- b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*)
- 1) Aktiva dalam bentuk uang tunai (*Cash Asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*Primary Reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*equitment*)
 - 2) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syari'ah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - 3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi (*Premissis dan Equitment*).²⁸

Dana masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank, karena sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dalam masyarakat. Dengan dana yang dimiliki suatu bank itu tinggi maka modal yang dimiliki bank juga akan tinggi pula, dan ini akan berdampak pada besarnya penyaluran yang akan disalurkan bank.²⁹

4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan

²⁸ Maltuf Fitri, "Peran DPK Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2016): 80.

²⁹ Zuwardi, Hardiansyah Padli, dan Mohammad Aliman Shahmi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan (Studi pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)," 180.

masyarakat. Oleh karena itu, modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadi risiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan dengan aktiva berisiko. Komponen yang terdapat pada indikator ini terdiri dari rasio modal total terhadap Dana/simpanan pihak ketiga.³⁰

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko.³¹

Kekayaan yang dimiliki oleh bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, keduanya merupakan penjamin solvabilitas pada bank. Dana/modal yang digunakan sebagai modal kerja dan penjamin likuiditas bank yang bersangkutan. Menurut peraturan BI Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% untuk dinyatakan sehat dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dinyatakan

³⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, 180–81.

³¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 121.

dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Adapun *Capital Adequacy Ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut:³²

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dalam praktiknya, modal bank terdiri dari 2 macam, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Rincian masing-masing komponen dari modal bank-bank di atas adalah sebagai berikut:

1) Modal Inti

Modal inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas. Modal inti terdiri dari³³:

- a) Modal disetor merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Agio saham merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang bersangkutan.
- c) Modal sumbangan merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal dari donasi dari luar bank.
- d) Cadangan umum merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

³² Mayvina Surya Mahardika Utami dan Muslikhati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017," *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (Februari 2019): 37.

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 298.

- e) Cadangan tujuan merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.
- f) Laba ditahan merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.
- g) Laba tahun lalu merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.
- h) Laba tahun berjalan merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
- i) Rugi tahun berjalan merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Berikut modal pelengkap terdiri dari³⁴:

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.
- b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebankan

³⁴ Kasmir, 299–300.

laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)

- c) Modal pinjaman merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal inti)
- d) Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.

5. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.³⁵ NPF merupakan indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan (NPL)*, dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan

³⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 82.

kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.³⁶

Pembiayaan bermasalah dilihat dari produktivitasnya berkaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank itu sendiri, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya cadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.³⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.³⁸ NPF bank yang sehat apabila bank tersebut memiliki NPF tidak lebih dari 5%, peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 9 Ayat 2, bahwa kualitas aktiva

³⁶ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 178.

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66, <https://books.google.co.id/books?id=siXT0AEACAAJ>.

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).³⁹

Dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah tersebut pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut⁴⁰:

- a) *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- b) *Reconditioning*
- c) *Restructuring*
- d) Kombinasi 3R
- e) Eksekusi

Non Performing Financing dapat dihitung dengan cara sebagai berikut⁴¹:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

³⁹ Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah*," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1, 2 (Juni 2017): 6.

⁴⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 83.

⁴¹ Lifstin Wardiantika dan Rochmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," 1553.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Studi Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian/ Tahun	Substansi (Masalah, Pendekatan, dan Metode Penelitian)	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ninik Lukiana “Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah” Juni 2019	Jurnal ini menjelaskan tentang Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah. Pendekatan: Penelitian Kuantitatif Metode: Analisis Regresi Linier Berganda	Persamaan: Meneliti variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah. Variabel X yang sama adalah CAR, FDR dan NPF.	Hasil penelitian ini adalah bahwa CAR dan NPF mempengaruhi pembiayaan Murabahah, dan FDR tidak mempengaruhi pembiayaan Murabahah. ⁴²
2.	Muhammad Anang Saputro “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Inflasi Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”	Skripsi ini menjelaskan tentang Pengaruh DPK, NPF, Inflasi dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Pendekatan: Penelitian Kuantitatif Metode: Regresi Linier Berganda	Persamaan: Variabel X yang sama adalah DPK, FDR dan NPF. Variabel Y yang diteliti Pembiayaan Murabahah. Perbedaan: Variabel yang tidak sama Inflasi Perbedaan lain terletak pada	Hasil Penelitian ini adalah Secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, NPF dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. ⁴³

⁴² Ninik Lukiana, “Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah,” *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, Juni 2019, 58.

⁴³ Muhammad Anang Saputro, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” (*Skripsi*, Salatiga, IAIN Salatiga, 2018), 10.

No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian/ Tahun	Substansi (Masalah, Pendekatan, dan Metode Penelitian)	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	Tahun 2018		metode penelitiannya yaitu regresi linier berganda.	
3.	Farida Yunita “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016” Tahun 2017	Skripsi ini menjelaskan tentang Pengaruh DPK, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Pendekatan: Penelitian Kuantitatif Metode: Regresi Linier Berganda	Persamaan: Variabel X yang sama adalah DPK, FDR dan NPF. Variabel Y yang diteliti Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Perbedaan: Variabel yang tidak sama BOPO Perbedaan lain terletak pada metode penelitiannya yaitu regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan: DPK, NPF, FDR dan BOPO, secara simultan atau bersama berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Non Performing Financing berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh secara parsial Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh secara signifikan Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . ⁴⁴
4.	Muhammad Nurdin “Pengaruh Inflasi, NPF (<i>Non Performing Financing</i>) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan	Skripsi ini menjelaskan tentang Pengaruh NPF dan DPK Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Syariah	Persamaan: Variabel X yang sama adalah DPK, NPF. Variabel Y yang diteliti Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Secara simultan: Inflasi, NPF dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . Secara parsial:

⁴⁴ Farida Yunita, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan BOPO Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2011-2016)” (*Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 7.

No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian/ Tahun	Substansi (Masalah, Pendekatan, dan Metode Penelitian)	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
	<i>Murabahah</i> pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” Tahun 2017	Pendekatan: Penelitian Kuantitatif Metode: Regresi Linier Berganda	Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu regresi linier berganda.	inflasi dan DPK berpengaruh signifikan positif NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . ⁴⁵
5.	Rizky Anggriani Julia “Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri” Tahun 2017	Skripsi ini menjelaskan tentang Pengaruh NPF, Inflasi dan DPK terhadap tingkat pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri Pendekatan: Penelitian Kuantitatif Metode: Regresi Linier Berganda	Persamaan: Meneliti variabel yang mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Variabel X yang sama adalah NPF dan DPK Perbedaan: Variabel X yang tidak sama adalah Inflasi Menggunakan metode regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pembiayaan <i>murabahah</i> . Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan <i>murabahah</i> DPK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan <i>murabahah</i> ⁴⁶

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian meneruskan kajian tentang pembiayaan *murabahah* dari kelima penelitian di atas, adapun penelitian tersebut menggunakan teori yang berbeda, yaitu teori Adiwarmanto A. Karim, M. Syafi'i Antonio dan Ismail sedangkan penelitian ini penulis menggunakan Binti Nur Aisyah. Kesamaan dalam penelitian ini


⁴⁵ Muhammad Nurdin, “Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2013-2017” (*Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 7.

⁴⁶ Rizky Anggriani Julia, “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri” (*Skripsi*, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 10.

dengan kelima penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan variabel DPK, CAR, NPF dan FDR. Akan tetapi terdapat perbedaannya, jika pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode analisis regresi linier berganda, maka pada penelitian ini dilengkapi dengan analisis jalur serta dalam penelitian ini juga sudah menerapkan variabel intervening.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka sebagai dasar perumusan hipotesis disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Kerangka Berfikir

Keterangan:

X_1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X_2 = *Capital Adequanc Ratio* (CAR)

X_3 = *Non Performing Financing* (NPF)

Y = *Pembiayaan Murabahah*

Z = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

H_1 = Pengaruh DPK secara parsial terhadap *Pembiayaan Murabahah*

H_2 = Pengaruh CAR secara parsial terhadap *Pembiayaan Murabahah*

H_3 = Pengaruh NPF secara parsial terhadap *Pembiayaan Murabahah*

H_4 = Pengaruh FDR secara parsial terhadap *Pembiayaan Murabahah*

H_5 = Pengaruh DPK, CAR, NPF dan FDR secara simultan terhadap
pembiayaan Murabahah

H_6 = Pengaruh DPK secara parsial terhadap FDR

H_7 = Pengaruh CAR secara parsial terhadap FDR

H_8 = Pengaruh NPF secara parsial terhadap FDR

H_9 = Pengaruh DPK, CAR dan NPF secara simultan terhadap FDR

H_{10} = Pengaruh DPK terhadap *pembiayaan Murabahah* melalui FDR sebagai
variabel intervening

H_{11} = Pengaruh CAR terhadap *pembiayaan Murabahah* melalui FDR sebagai
variabel intervening

H_{12} = Pengaruh NPF terhadap *pembiayaan Murabahah* melalui FDR sebagai
variabel intervening

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang sebagai konklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan hubungan antara variabel independen dan dependen di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_{01} : Dana pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.
 H_{a1} : Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019
2. H_{02} : *Capital adequacy ratio* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019
 H_{a2} : *Capital adequacy ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019
3. H_{03} : *Non performing financing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a3} : *Non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

4. H_{04} : *Financing to deposit ratio* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a4} : *Financing to deposit ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

5. H_{05} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a5} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

6. H_{06} : Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a6} : Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

7. H_{07} : *Capital Adequacy Ratio* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a7} : *Capital Adequacy Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

8. H_{08} : *Non Performing Financing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a8} : *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

9. H_{09} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a9} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

10. H_{010} : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan *financing to deposit ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a10} : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan *financing to deposit ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

11. H_{011} : *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan *financing to deposit ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a11} : *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan *financing to deposit ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

12. H_{012} : *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan *financing to deposit ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a12} : *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan *financing to deposit ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai pedoman, prosedur, atau teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu.

Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian di analisis. Metode ini dimaksud untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel. Hubungan diantara variabel-variabel dalam pendekatan hakikat menggunakan teori yang objektif.¹ Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel independen yang diobservasi.²

¹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 49.

² Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 189.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel intervening yang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Dengan demikian penelitian ini menggunakan variabel independen (yang mempengaruhi) berupa variabel X dan variabel dependen (yang dipengaruhi) berupa variabel Y serta variabel intervening (variabel antara) berupa variabel Z, yaitu:

1. X1 : Dana Pihak Ketiga
2. X2 : *Capital Adequacy Ratio*
3. X3 : *Non Performing Financing*
4. Y : *Pembiayaan Murabahah*
5. Z : *Financing to Deposit Ratio*

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Y).

2. Variabel Intervening

Variabel Intervening (Z) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

3. Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah:

- a. Dana Pihak Ketiga (X1)

b. *Capital Adequacy Ratio* (X2)

c. *Non Performing Financing* (X3)

Definisi operasional dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel³

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Rumus	Sumber
Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank <i>syariah</i> , yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.	$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$	Lukman Dendawijaya, <i>Manajemen Perbankan</i> (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 49.
<i>Financing to Deposit Ratio</i>	<i>Financing to Deposit Ratio</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan	$FDR = \frac{\text{Jumlah dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Kasmir, <i>Analisis Laporan Keuangan</i> (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 225.

³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019), 78–79.

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Rumus	Sumber
<i>Non Performing Financing</i>	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.	$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Muhammad Syafi Antonio, <i>Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik</i> , 178
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	<i>Capital Adequacy Ratio</i> adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko.	$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Lukman Dendawijaya, <i>Manajemen Perbankan</i> (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 121.
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = harga beli bank + margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan		Binti Nur Aisyah, <i>Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis</i> (Yogyakarta: Kalimedia, 2019)

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan BPRS di Indonesia pada data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Sampel

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁴ Adapun pertimbangan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Merupakan laporan keuangan bulanan yang terdapat informasi tentang jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan pembiayaan murabahah.
- b. Merupakan laporan keuangan bulanan dalam bentuk *time series* yang telah dipublikasikan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan BPRS di Indonesia periode 2017 – 2019 yang dipublikasikan secara online oleh Statistik Perbankan Syariah.⁵

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan bulanan BPRS

⁴ Sugiyono, 83.

⁵ Sugiyono, 61–65.

di Indonesia periode 2017-2019 yang berisi jumlah dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, pembiayaan murabahah dan *financing to deposit ratio* pada statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan dari data penelitian sebelumnya.⁶ Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data tersebut diperoleh langsung dari laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan data *time series* (berkala), data *time series* adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis.⁷

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda karena dapat menyimpulkan secara langsung variabel bebas yang digunakan berpengaruh baik secara parsial maupun secara bersama-sama (simultan). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah:

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 152–53.

⁷ Zulfikar dan Antara I. B., *Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah Surabaya* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 23.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolonieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi serta normalitas residual. Uji Asumsi Klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator* = BLUE), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Menurut teorema Gauss-Markow diperkirakan bahwa OLS harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu: *Best*, yang terbaik. Hasil regresi dikatakan *Best* apabila garis regresi yang dihasilkan guna melakukan estimasi atau peramalan dari sebaran data, menghasilkan *error* yang terkecil.⁸ Pengujian asumsi klasik meliputi:

a. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang berkaitan satu sama lainnya. Model yang baik adalah model yang terbebas dari autokorelasi.

Metode-metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini adalah metode Durbin Watson, Run Test dan Uji statistics Q: *Box-Pierce* dan *Ljung Box*. Ketika uji autokorelasi tidak terpenuhi atau terjadi kasus autokorelasi pada model maka untuk

⁸ Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1995), 105.

menyembuhkannya dapat dilakukan *first difference* untuk menyembuhkan permasalahan tersebut. Ketika data yang digunakan telah dilakukan *first difference* maka untuk analisis selanjutnya akan menggunakan data *first difference*.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji sebuah model regresi, variable independen, dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non parametik *Kolmogrov Smirnov* (K-S), dengan membuat hipotesis sebagai berikut⁹:

- 1) H_0 : data residual berdistribusi normal
- 2) H_a : data residual tidak berdistribusi normal

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap maka disebut dengan Homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.¹⁰

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser atau korelasi spearman.

⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006), 151.

¹⁰ Imam Ghozali, 125.

- 1) Uji glejser dilakukan dengan menggunakan model regresi yang melibatkan nilai absolut residual sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen. Dengan dasar pengambilan keputusan dengan kriteria sebagai berikut¹¹:
 - a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
 - b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
- 2) Korelasi rank spearman dilakukan dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nilai absolut residual diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen.¹²

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Rank Spearman dengan dasar pengambilan keputusan:

 - a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
 - b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terjadi heteroskedastisitas

¹¹ Imam Ghozali, 129.

¹² Damodar Gujarati, *Dasar-dasar ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2006), 406.

d. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghazali multikorelasi dapat dideteksi dengan cara meregresikan model analisis dan dengan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*¹³.

Tolerance mengukur variabelitas variabel bebas yang dipilih tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas terdapat beberapa kriteria yaitu:

- 1) Apabila nilai *tolerance* < 0,10 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinieritas, sehingga variabel tersebut harus dibuang.
- 2) Sedangkan jika nilai *tolerance* > 0,10 atau VIF < 10 maka variabel independen tersebut tidak memiliki masalah multikolinieritas.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu tentang analisis yang berhubungan antara

¹³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, 95.

satu variable independen sebagai prediktor. Jadi analisis regresi linier akan dilakukan bila jumlah variabel independen minimal 2.¹⁴

Dikarenakan terdapat variabel intervening dalam penelitian ini maka terdapat 2 model persamaan regresinya. Berikut rumus persamaan regresinya:

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + \varepsilon_1 \text{ -----> Model Pertama}$$

$$Z = a_2 + c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3 + \varepsilon_2 \text{ -----> Model Kedua}$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

Z = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

a = Konstanta persamaan regresi

ε = Koefisien error

b = Koefisien regresi linier berganda model 1

c = Koefisien regresi linier berganda model 2

X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X₂ = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

X₃ = *Non Performing Financing* (NPF)

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 275.

3. Uji Ketepatan Model

a. Uji F

Uji F atau yang biasa disebut dengan ujian simultan digunakan untuk menguji pengaruh variabel dependen dari suatu persamaan variabel persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik.

1) H_{05} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a5} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

2) H_{09} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a9} : Dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya.¹⁵

b. Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan rumus uji t. Pengujian t-statistik bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel (Y). Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen.¹⁶

Menurut Ghozali uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

- 1) H_{01} : Dana pihak ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

¹⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, 178.

¹⁶ Imam Ghozali, 184.

H_{a1} : Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

- 2) H_{02} : *Capital adequacy ratio* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a2} : *Capital adequacy ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

- 3) H_{03} : *Non performing financing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a3} : *Non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

- 4) H_{04} : *Financing to deposit ratio* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

H_{a4} : *Financing to deposit ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

5) H_{06} : Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a6} : Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

6) H_{07} : *Capital Adequacy Ratio* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a7} : *Capital Adequacy Ratio* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

7) H_{08} : *Non Performing Financing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

H_{a8} : *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *financing to deposit ratio* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

c. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*Adjust R²*) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *adjust R²* adalah diantara 0 dan 1. Jika nilai *adjust R²* berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel

dependen dan sebaliknya jika nilai *adjust R²* semakin mendekati 0 maka semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.¹⁷

Koefisien determinasi *adjust R²* digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data akhirnya (*goodnes of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur persentase total variasi variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel independen didalam garis regresi. Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol, maka mempunyai regresi yang kurang baik.¹⁸

4. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Teknik analisis data dilakukan setelah data semua terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan hubungan antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang dipakai secara sistematis. Sedangkan teknik analisis data secara kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *software* SPSS for windows versi 21.

Secara umum prosedur analisis jalur dapat diformulasikan sebagai sebuah estimasi koefisien dari seperangkat persamaan struktural linear yang menggambarkan hubungan sebab akibat (*cause and effect relationships*) yang dihipotesiskan oleh peneliti. Meskipun tidak esensial

¹⁷ Imam Ghozali, 177.

¹⁸ Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: FE Universitas Islam Indonesia, 2007), 19–26.

dalam analisis numerical, tetapi sangat berguna jika pola-pola hubungan kausal antar variabel ditampilkan dalam bentuk gambar, yang dikenal dengan diagram jalur (path diagram). Kegunaan diagram jalur untuk membantu menkonseptualisasikan masalah atau menguji hipotesis yang kompleks, dan juga untuk mengenali implikasi empirik dari teori yang sedang diuji.¹⁹

Berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian dilakukan pemilihan model analisis. Untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dan menguji hipotesis penelitian secara matematis maka alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan program aplikasi SPSS Versi 21. Dengan analisis jalur akan dilakukan estimasi pengaruh kausal antar variabel dan kedudukan masing-masing variabel dalam jalur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Signifikansi model tampak berdasarkan koefisien beta (β) yang signifikan terhadap jalur.²⁰

Model analisis jalur (path analysis) yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam persamaan struktural berikut:

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 + \varepsilon_1 \text{ -----} > \text{Model Pertama}$$

$$Z = a_2 + c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3 + \varepsilon_2 \text{ -----} > \text{Model Kedua}$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

¹⁹ Sudaryono, "Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel dalam Penelitian," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Juli 2011, 393.

²⁰ Marhendra Kusuma, "Penerapan Path Analysis untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Tenaga Administratif Perguruan Tinggi," *Cahaya Aktiva*, Maret 2013, 22.

$Z = \text{Financing to Deposit Ratio (FDR)}$

$a =$ Konstanta persamaan regresi

$\epsilon =$ Koefisien error

$b =$ Koefisien regresi linier berganda model 1

$c =$ Koefisien regresi linier berganda model 2

$X_1 =$ Dana Pihak Ketiga (DPK)

$X_2 = \text{Capital Adequacy Ratio (CAR)}$

$X_3 = \text{Non Performing Financing (NPF)}$

Untuk menguji apakah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat berfungsi sebagai variabel intervening/variabel mediasi maka dalam penelitian ini dilakukan dengan uji sobel. Uji sobel pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (Sobel Test).²¹ Rumus uji Sobel adalah sebagai berikut:

$$Z = \frac{t_{b1} \times t_{a4}}{\sqrt{t_{b1}^2 + t_{a4}^2}}$$

Keterangan:

a : Jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Z)

b : Jalur variabel intervening (Z) dengan variabel dependen (Y)

Jika nilai $Z > 1,96$ maka tolak H_0 yang artinya Z mampu memediasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

²¹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, 58.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008. Bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

2. Tujuan Didirikannya BPRS

Tujuan didirikannya BPRS tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi mikro, kecil dan menengah yang umumnya terletak di daerah terpencil atau pedesaan. Sasaran utama BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada dalam

¹ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

lingkungan tersebut pada umumnya termasuk masyarakat golongan menengah kebawah dengan ekonomi yang lemah.

- a. Kehadiran BPRS dapat menjadi sumber modal dalam mengembangkan usaha-usaha masyarakat golongan menengah kebawah sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- b. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang lebih baik. Dengan kata lain bahwa BRPS telah menumbuhkan nilai *ta`awun* (saling membantu) antara pemilik modal dan pemilik usaha. Dengan adanya nilai *ta`awun* ini maka akan tumbuh kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.

Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut memerlukan strategi operasional. Pertama, BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek usaha yang baik. kedua, BPRS memiliki jenis

usaha dengan waktu perputaran uangnya jangka pendek serta mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Terakhir, BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.²

3. Kegiatan Usaha BPRS

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah lainnya. Namun demikian, dalam UU N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi`ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan musyarakah
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, salam atau *istishna`*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*

² Mufqi Firdi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi terhadap total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia" (*Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 20.

- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi`ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.³

B. Hasil Pengujian Deskripsi

Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* dan tiga variabel independen yaitu, dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio* dan *non performing financing* dan variabel intervening *financing to deposit ratio* . Untuk mengetahui karakteristik data pada masing-masing variabel maka digunakan statistik deskriptif. Ststistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah

³ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2009), 53–54.

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel dengan total observasi 35 yang meliputi rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum dan nilai minimum.


Tabel. 4.1
Deskripsi Variabel

Nilai	Y	Z	X1	X2	X3
Mean	6.475.831,58	115,66	7.381.547,61	20,37	10,03
Median	796.805,21	3,513	916.650,95	1,13	1,28
Minimum	5.097.883	109,34	5.897.239	17,99	7,05
Maximum	7.735.914	124,47	8.903.003	23,46	11,80

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah 2020

Berdasarkan statistik deskriptif yang telah disajikan pada Tabel 4.1 diperoleh gambaran dari variabel dependen, independen dan intervening sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp. 6,476 Triliun rupiah, nilai tengah sebesar Rp. 0,797 Triliun rupiah. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* ini nilai minimum sebesar Rp. 5,098 Triliun rupiah ini terjadi pada bulan Januari 2017 dan nilai maximum sebesar Rp. 7,736 Triliun rupiah terjadi pada bulan November 2019.




Gambar 4.1

**Deskripsi Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Indonesia Periode
2017-2019**

Berdasarkan Gambar 4.1 jumlah pembiayaan *murabahah* secara keseluruhan terus mengalami perubahan yang stabil. Dalam Gambar 4.1 pembiayaan *murabahah* mengalami tren turun. Terlihat mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan meski pada bulan-bulan tertentu sempat mengalami penurunan, misal pada bulan November 2019 sebesar Rp. 7,736 Triliun rupiah ke Rp. 7,458 Triliun rupiah pada bulan Desember 2019.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah *financing to deposit ratio* mempunyai nilai rata-rata sebesar 115,66%, nilai tengah sebesar 3,513%. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai terendah pada *financing to deposit ratio* sebesar 109,34% terjadi pada bulan Januari 2018 dan tertinggi sebesar 124,47% terjadi pada bulan April 2018.



Gambar 4.2


**Deskripsi *Financing to Deposit Ratio* Pada BPRS Indonesia Periode
2017-2019**

Berdasarkan Gambar 4.2 jumlah *financing to deposit ratio* secara keseluruhan mengalami fluktuasi naik pada periode tertentu tetapi pada periode yang lain cenderung turun. Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa pada tahun 2017 di bulan Januari sampai bulan April FDR mengalami kenaikan, setelah bulan April FDR cenderung mengalami penurunan hingga bulan Januari 2018, pada bulan Februari 2018 FDR mulai menunjukkan tren kenaikan sampai dengan pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni 2018. Kemudian setelah bulan Juni 2018 FDR mulai mengalami penurunan hingga bulan Mei 2019 dan seterusnya mulai mengalami tren turun hingga bulan Desember 2019.

Tingkat *financing to deposit ratio* yang ditetapkan oleh BI adalah antara 80%-110% dan jika data ini dilihat sebelum diolah terlihat bahwa data *financing to deposit ratio* ini berada pada kisaran 110% keatas. Dapat

diartikan bahwa *financing to deposit ratio* ini termasuk pada golongan yang tidak cukup baik karena berdasarkan teori Muhammad Syafi`i Antonio, jika nilainya terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.⁴

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah dana pihak ketiga mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp. 7,382 Triliun rupiah, nilai tengah sebesar Rp. 0,917 Triliun rupiah. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai terendah dana pihak ketiga terjadi di bulan Januari 2017 sebesar Rp. 5,897 Triliun rupiah, dan nilai tertinggi dicapai pada bulan November 2019 sebesar Rp. 8,903 Triliun rupiah.



Gambar 4.3


Deskripsi Dana Pihak Ketiga Pada BPRS Indonesia Periode 2017-

2019

⁴ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 178.

Berdasarkan Gambar 4.3 jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan terus mengalami perubahan yang stabil. Dalam Gambar 4.3 dana pihak ketiga mengalami tren turun. Terlihat mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami kenaikan meski pada bulan-bulan tertentu sempat mengalami penurunan, misal pada bulan April 2018 sebesar 7,274 Triliun rupiah ke Rp. 7,149 Triliun rupiah pada bulan Mei 2018.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah *capital adequacy ratio* mempunyai nilai rata-rata sebesar 20,37 %, nilai tengah sebesar 1,13 %. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai terendah *capital adequacy ratio* terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar 17,99% dan mencapai nilai tertinggi yang terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 23,46 %.



Gambar 4.4

Deskripsi *Capital Adequacy Ratio* Pada BPRS Indonesia Periode

2017-2019


Berdasarkan Gambar 4.4 jumlah *capital adequacy ratio* secara keseluruhan terus mengalami perubahan yang tidak stabil. Berdasarkan Gambar 4.4 di atas nilai rasio CAR mengalami tren menurun meski sempat

mengalami kenaikan rasio pada bulan tertentu misal pada bulan Januari 2018 sebesar 22,5% menurun hingga 20,28% pada bulan Februari 2018, kemudian terjadi pada bulan Februari 2019 sebesar 21,72% menurun hingga 20,19% pada Maret 2019. Menurut peraturan BI Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% untuk dinyatakan sehat dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Menurut Ferial Nurbaya penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari Dana Pihak Ketiga. Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan hubungan antara jumlah penyaluran pembiayaan dengan tinggi rendahnya ratio CAR.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah *non performing financing* mempunyai nilai rata-rata sebesar 10,03 %, nilai tengah sebesar 1,28 %. Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa nilai terendah *non performing financing* terjadi di bulan Desember 2019 yaitu sebesar 7,05 % dan memiliki nilai tertinggi sebesar 11,80 % terjadi di bulan Juli 2018.

⁵ Ferial Nurbaya, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR da DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009*. (Semarang: Universitas Diponegoro: 2013), 14



Gambar 4.5

**Deskripsi *Non Performing Financing* Pada BPRS Indonesia Periode
2017-2019**

Berdasarkan Gambar 4.5 jumlah *non performing financing* secara keseluruhan mengalami tren menurun. Tingkat *non performing financing* yang ditetapkan oleh BI adalah kurang dari 5% dan jika data ini dilihat sebelum diolah terlihat bahwa data *non performing financing* ini berada pada kisaran 5% keatas. Dapat diartikan bahwa *non performing financing* ini termasuk pada golongan yang tidak cukup baik karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/ PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum disebutkan bahwa NPF bank yang sehat apabila bank tersebut memiliki NPF tidak lebih dari 5%.⁶

⁶ Ramlan Ginting dkk., *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), 2012), 179, <https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi-Penilaian%20Tingkat%20Kesehatan%20Ban>.

C. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data *first difference* dimana data tersebut telah diproses melalui SPSS dengan cara transformasi Ln dan Delta *differencing* dikarenakan mengalami problem autokorelasi, berikut adalah data sebelum dilakukan *first difference*:

1) Model Pertama

Tabel 4.2

Hasil Uji Autokorelasi Model 1 Sebelum *First Difference*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,998	,998	35827,654	1,048

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 dari *output* diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson. Dengan $n = 36$ da $k = 4$ didapatkan nilai $DU = 1,513$. Dari *output* diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,048. Dikarenakan nilai $DW < DU$ ($1,048 < 1,513$) maka artinya terjadi autokorelasi.

Karena terjadi kasus autokorelasi untuk menyembuhkan asumsi tersebut maka dilakukan *first difference*.

2) Model Kedua

Tabel 4.3

Hasil Uji Autokorelasi Model 2 Sebelum *First Difference*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,468 ^a	,219	,146	3,24658	,768

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 dari *output* diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson. Dengan $n = 36$ dan $k = 3$ didapatkan nilai $DU = 1,442$. Dari *output* diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 0,768. Dikarenakan nilai $DW < DU$ ($0,768 < 1,442$) maka artinya terjadi autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 diatas diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada model 1 dan 2 mengalami kasus autokorelasi sehingga perlu dilakukan *first difference* untuk menyembuhkan permasalahan tersebut. Kemudian setelah dilakukan *first difference* pada model 1 dan model 2 hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut:

1) Model Pertama

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi Model 1 Setelah *First Difference*

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00024
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	17
Z	-,339
Asymp. Sig. (2-tailed)	,735

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa uji autokorelasi menggunakan uji *Run Test*⁷ diperoleh nilai sebesar 0,735 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi problem autokorelasi dikarenakan nilai Sig = 0,735 < 0,05 artinya tidak terjadi autokorelasi.

2) Model Kedua

Pada model 2 ini menggunakan uji statistik Q: *Box Pierce* dan *Ljung Box* untuk menguji apakah terjadi problem autokorelasi atau tidak. Berikut adalah hasil uji autokorelasi model 2 dengan uji statistik Q: *Box Pierce* dan *Ljung Box*:

⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006), 110–11.

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi Model 2 Setelah *First Difference*

Lag	Autocorrelation	Std. Error ^a	Box-Ljung Statistic		
			Value	df	Sig. ^b
1	,063	,162	,149	1	,699
2	-,015	,160	,158	2	,924
3	-,140	,157	,948	3	,814
4	-,119	,155	1,541	4	,819
5	-,002	,152	1,541	5	,908
6	,048	,150	1,643	6	,949
7	-,039	,147	1,714	7	,974
8	-,207	,144	3,779	8	,877
9	-,145	,142	4,833	9	,849
10	-,029	,139	4,877	10	,899
11	,244	,136	8,090	11	,705
12	,139	,133	9,185	12	,687
13	-,097	,130	9,737	13	,715
14	-,039	,127	9,833	14	,774
15	-,091	,124	10,365	15	,796
16	-,034	,121	10,446	16	,842

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Uji statistics Q: *Box-Pierce* dan *Ljung Box* digunakan untuk melihat autokorelasi pada model 2. Kriteria ada tidaknya autokorelasi pada uji statistics Q: *Box-Pierce* dan *Ljung Box* adalah jika jumlah lag yang signifikan lebih dari dua, maka dikatakan terjadi autokorelasi. Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikan dari Lag > 0,05 sehingga semua Lag tidak signifikan artinya tidak ada autokorelasi pada model 2.

b. Uji Normalitas

1) Hasil Uji Normalitas Model Pertama

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas Model 1

		Unstandardized Residual
N		35
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,00243030
Most Extreme	Absolute	,080
Differences	Positive	,067
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,474
Asymp. Sig. (2-tailed)		,978

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,978 > 0,05$. Hal tersebut berarti nilai residual model berdistribusi normal.

2) Hasil Uji Normalitas Model Kedua

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas Model 2

		Unstandardized Residual
N		35
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,47963314
Most Extreme	Absolute	,109
Differences	Positive	,092
	Negative	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,645
Asymp. Sig. (2-tailed)		,800

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil uji Kolmogorov-Smirnov, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,800 > 0,05$. Hal tersebut berarti nilai residual model 2 berdistribusi normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

1) Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Pertama

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,002	,000		4,855	,000
DIFF(LN_X1,1)	,006	,026	,070	,244	,809
1 DIFF(x2,1)	7,308E-005	,000	,043	,242	,810
DIFF(x3,1)	,000	,001	,100	,546	,589
DIFF(z,1)	-9,588E-005	,000	-,162	-,556	,582

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai sig untuk keempat variabel independen (DPK = 0,809, CAR = 0,810, NPF = 0,589 dan FDR = 0,582), tidak signifikan karena nilai sig $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pertama tidak terdapat kasus heteroskedastisitas.

2) Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Kedua

Tabel 4.9

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2

No	Variabel Independen	Sig (2-tailed)	Keterangan
1.	Dana Pihak Ketiga	0,194	Tidak Signifikan
2.	Capital Adequacy Ratio	0,771	Tidak Signifikan
3.	Non Performing Financing	0,867	Tidak Signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa semua variabel yang diuji memiliki nilai sig (*2-tailed*) lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model kedua tidak terdapat kasus heteroskedastisias.

d. Uji Multikolinearitas

1) Hasil Uji Multikolinieritas Model Pertama

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	DIFF(LN_X1,1)	,386	2,588
	DIFF(x2,1)	,999	1,001
	DIFF(x3,1)	,941	1,063
	DIFF(z,1)	,372	2,685

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

- a) Nilai *tolerance* untuk variabel DPK sebesar $0,386 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,588 < 10$, sehingga variabel DPK dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- b) Nilai *tolerance* untuk variabel CAR sebesar $0,999 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,001 < 10$, sehingga variabel CAR dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- c) Nilai *tolerance* untuk variabel NPF sebesar $0,941 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,063 < 10$, sehingga variabel NPF dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

d) Nilai *tolerance* untuk variabel FDR sebesar $0,372 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,685 < 10$, sehingga variabel FDR dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Karena keempat variabel tidak terjadi kasus multikolinieritas maka pada model 1 dikatakan tidak terjadi kasus multikolinieritas.

2) Hasil Uji Multikolinieritas Model Kedua

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinieritas Model 2

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	DIFF(LN_X1,1)	,982	1,018
	DIFF(x2,1)	,999	1,001
	DIFF(x3,1)	,982	1,018

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

a) Nilai *tolerance* untuk variabel DPK sebesar $0,982 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,018 < 10$, sehingga variabel DPK dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

b) Nilai *tolerance* untuk variabel CAR sebesar $0,999 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,001 < 10$, sehingga variabel CAR dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

c) Nilai *tolerance* untuk variabel NPF sebesar $0,982 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,018 < 10$, sehingga variabel NPF dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Karena ketiga variabel tidak terjadi kasus multikolinieritas maka pada model 2 dikatakan tidak terjadi kasus multikolinieritas.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Model 1

1) Model Regresi Linier Berganda

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 1

Variabel Independen	Koefisien (Beta)
Standart Error1	0,610
X ₁	1,268
X ₂	0,030
X ₃	0,027
Z	1,557

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,610e_1 + 1,268X_1 + 0,030X_2 + 0,027X_3 + 1,557Z$$

- a) *Standart Error* menunjukkan data sebesar 0,610 artinya, apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar 0,610. Semakin kecil angka *standart error* maka penyimpangan juga semakin kecil.
- b) Dana Pihak Ketiga mempunyai koefisien sebesar 1,268 dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Dana Pihak Ketiga (X₁) dan Variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y). Jika Dana Pihak Ketiga

meningkat maka pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 1,268 artinya jika Dana Pihak Ketiga dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka pembiayaan *murabahah* juga naik sebesar 1,268 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

- c) *Capital Adequacy Ratio* mempunyai koefisien sebesar 0,030 dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_2) dan Variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y). Jika *Capital Adequacy Ratio* meningkat maka pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,030 artinya jika *Capital Adequacy Ratio* dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka pembiayaan *murabahah* juga naik sebesar 0,030 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.
- d) *Non Performing Financing* mempunyai koefisien sebesar 0,027 dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *Non Performing Financing* (X_3) dan Variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y). Jika *Non Performing Financing* meningkat maka pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,027 artinya jika *Non Performing Financing* dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka pembiayaan

murabahah juga naik sebesar 0,027 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

- e) *Financing to Deposit Ratio* mempunyai koefisien sebesar 1,557 dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *Financing to Deposit Ratio* (Z) dan Variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y). Jika *Financing to Deposit Ratio* meningkat maka pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 1,557 artinya jika *Capital Adequacy Ratio* dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka pembiayaan *murabahah* juga naik sebesar 1,557 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

2) Uji F

Tabel 4.13

Uji Signifikansi F (Uji Statistik F) Model 1

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,005	4	,001	169,047	,000 ^b
1 Residual	,000	30	,000		
Total	,005	34			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 169,047 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena Sig. lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($169,047 > 2,69$) maka H_{a5} diterima dan dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing*

Financing (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

3) Uji t

Tabel 4.14

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,000	,001		,693	,493
1 DIFF(LN_X1,1)	,941	,045	1,268	20,946	,000
DIFF(x2,1)	,000	,001	,030	,792	,434
DIFF(x3,1)	,001	,001	,027	,692	,494
DIFF(z,1)	,008	,000	1,557	25,260	,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Dari Tabel 4.14 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengujian hipotesis pertama (H_1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |20,946| > 2,042$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima yang berarti DPK secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

b) Pengujian hipotesis kedua (H_2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,434 > 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |0,792| < 2,042$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a2} ditolak

yang berarti CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

c) Pengujian hipotesis ketiga (H_3) *Non Performing Financing* (NPF)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_3 terhadap Y adalah sebesar $0,494 > 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |0,692| < 2,042$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a3} ditolak yang berarti NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

d) Pengujian hipotesis keempat (H_4) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh Z terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |25,260| > 2,042$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a4} diterima yang berarti FDR secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019.

4) Koefisien Determinasi

Tabel 4.15

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,979 ^a	,958	,952	,00259

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R^2) dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh angka koefisien determinasi $R^2 = 0,958$ atau 95,8%.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* pada BPRS sebesar 95,8%, sisanya 4,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Model Kedua

1) Model Regresi Berganda

Tabel 4.16

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 2

Variabel Independen	Koefisien (Beta)
Standart Error2	0,205
X_1	-0,765
X_2	-0,002
X_3	0,129

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = 0,205e_2 - 0,765X_1 - 0,002X_2 + 0,129X_3$$

- a) *Standart Error* menunjukkan data sebesar 0,205 artinya, apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut sebesar

0,205. Semakin kecil angka *standart error* maka penyimpangan juga semakin kecil.

- b) Dana Pihak Ketiga mempunyai koefisien sebesar -0,765 dengan arah negatif yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah antara variabel Dana Pihak Ketiga (X_1) dan Variabel *Financing to Deposit Ratio* (Z). Jika Dana Pihak Ketiga menurun maka *Financing to Deposit Ratio* juga menurun. Nilai koefisien sebesar -0,765 artinya jika Dana Pihak Ketiga diturunkan sebesar 1 satuan atau diturunkan satu tingkat maka *Financing to Deposit Ratio* juga turun sebesar -0,765 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.
- c) *Capital Adequacy Ratio* mempunyai koefisien sebesar -0,002 dengan arah negatif yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah antara variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_2) dan Variabel *Financing to Deposit Ratio* (Z). Jika *Capital Adequacy Ratio* menurun maka *Financing to Deposit Ratio* juga menurun. Nilai koefisien sebesar -0,002 artinya jika *Capital Adequacy Ratio* diturunkan sebesar 1 satuan atau diturunkan satu tingkat maka *Financing to Deposit Ratio* juga turun sebesar -0,002 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

d) *Non Performing Financing* mempunyai koefisien sebesar 0,129 dengan arah positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *Non Performing Financing* (X_3) dan Variabel *Financing to Deposit Ratio* (Z). Jika *Non Performing Financing* meningkat maka *Financing to Deposit Ratio* juga meningkat. Nilai koefisien sebesar 0,129 artinya jika *Non Performing Financing* dinaikan sebesar 1 satuan atau dinaikan satu tingkat maka *Financing to Deposit Ratio* juga naik sebesar 0,129 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap.

2) Uji F

Tabel 4.17

Uji Signifikansi F (Uji Statistik F) Model 2

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	125,395	3	41,798	17,407	,000 ^b
Residual	74,437	31	2,401		
Total	199,831	34			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui nilai F_{hitung} sebesar 17,407 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena Sig. lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($17,407 > 2,91$) maka H_{a9} diterima dan dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

3) Uji t

Tabel 4.18

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,351	,326		4,137	,000
1 DIFF(LN_X1,1)	-116,730	16,879	-,765	-6,916	,000
DIFF(X2,1)	-,007	,314	-,002	-,022	,983
DIFF(X3,1)	,661	,568	,129	1,163	,254

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Dari Tabel 4.18 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Pengujian hipotesis keenam (H_6) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_1 terhadap Z adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |-6,916| > 2,040$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a6} diterima yang berarti DPK secara parsial berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

b) Pengujian hipotesis ketujuh (H_7) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_2 terhadap Z adalah sebesar $0,983 > 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |-0,022| < 2,040$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a7} ditolak yang berarti CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

- c) Pengujian hipotesis kedelapan (H_8) *Non Performing Financing* (NPF)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh X_3 terhadap Z adalah sebesar $0,254 > 0,05$ dan nilai $|t_{hitung}| = |-1,163| < 2,040$ (t_{tabel}), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a8} ditolak yang berarti NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio*.

4) Koefisien Determinasi

Tabel 4.19

Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,792 ^a	,628	,591	1,54958

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Uji determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variable independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.⁸ Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R^2) dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh angka koefisien determinasi $R^2 = 0,628$ atau 62,8%.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS hanya sebesar 62,8%, sisanya

⁸ Imam Ghazali, 87.

37,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Analisis Jalur (*Path Analyze*)

Diagram jalur dalam penelitian ini terdiri atas dua persamaan dua struktural, dimana X1, X2 dan X3 sebagai variabel independen dan Z serta Y adalah variabel dependen. Persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut:

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 + \varepsilon_1 \text{ -----> Model Pertama}$$

$$Z = a_2 + c_1X_1 + c_2X_2 + c_3X_3 + \varepsilon_2 \text{ -----> Model Kedua}$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

Z = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

a = Konstanta persamaan regresi

ε = Koefisien error

b = Koefisien regresi linier berganda model 1


c = Koefisien regresi linier berganda model 2

X1 = Dana Pihak Ketiga (DPK)

X2 = *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

X3 = *Non Performing Financing* (NPF)

Dari persamaan diatas dapat digambarkan dalam diagram jalur, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: data sekunder diolah, 2020

Gambar 4.6

Hasil Analisis Jalur



Tabel 4.20
Hasil Analisis Jalur

Variabel	Kontribusi		Total
	Langsung	Tidak Langsung	
X ₁ terhadap Y	1,268	-	1,268
X ₂ terhadap Y	0,030	-	0,030
X ₃ terhadap Y	0,027	-	0,027
Z terhadap Y	1,557	-	1,557
X ₁ terhadap Z	-0,765	-	-0,765
X ₂ terhadap Z	-0,002	-	-0,002
X ₃ terhadap Z	0,129	-	0,129
X ₁ terhadap Y melalui Z		-0,765 x 1,557 = -1,191	1,268 + (-1,191) = 0,077
X ₂ terhadap Y melalui Z		-0,002 x 1,557 = -0,003	0,030 + (-0,003) = 0,027
X ₃ terhadap Y melalui Z		0,129 x 1,557 = 0,201	0,027 + 0,201 = 0,228

Sumber: data sekunder yang diolah, 2020

Untuk mengetahui apakah *Financing to Depositi Ratio* (FDR) merupakan variabel intervening dari Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequancy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* maka dilakukan dengan uji sobel test . Uji sobel test untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Uji Sobel untuk FDR sebagai moderasi dari DPK Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

$$Z = \frac{t_{b1} \times t_{a4}}{\sqrt{t_{b1}^2 + t_{a4}^2}} = \frac{-6,916 \times 25,260}{\sqrt{(-6,916)^2 + (25,260)^2}}$$

$$= \frac{-174,699}{\sqrt{685,899}} = \frac{-174,699}{26,189} = -6,670$$

Karena nilai $|Z| = 6,670 > 1,96$ maka terima H_{a10} FDR mampu memediasi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*.

- b. Uji Sobel untuk FDR sebagai moderasi dari CAR Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

$$Z = \frac{t_{b2} \times t_{a4}}{\sqrt{t_{b2}^2 + t_{a4}^2}} = \frac{-0,022 \times 25,260}{\sqrt{(-0,022)^2 + (25,260)^2}}$$

$$= \frac{-0,556}{\sqrt{638,068}} = \frac{-0,556}{25,26} = 0,0219$$

Karena nilai $|Z| = 0,0219 < 1,96$ maka tolak H_{a11} FDR tidak mampu memediasi *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan *murabahah*.

- c. Uji Sobel untuk FDR sebagai moderasi dari NPF Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

$$Z = \frac{t_{b2} \times t_{a4}}{\sqrt{t_{b2}^2 + t_{a4}^2}} = \frac{1,163 \times 25,260}{\sqrt{(1,163)^2 + (25,260)^2}}$$

$$= \frac{29,378}{\sqrt{639,420}} = \frac{29,378}{25,287} = 1,162$$

Karena nilai $|Z| = 1,162 < 1,96$ maka tolak H_{a12} FDR tidak mampu memediasi *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sementara untuk mengetahui bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio*

(CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel intervening maka dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien regresinya. Berdasarkan Tabel 4.20 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai Variabel *Intervening*.

- 1) Koefisien regresi DPK terhadap pembiayaan *murabahah* 1,268
- 2) Koefisien regresi DPK Terhadap FDR sebesar -0,765
- 3) Koefisien regresi FDR terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 1,557
- 4) Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel X_1 terhadap Y melalui Z $(-0,765 \times 1,557) = -1,191$ dan nilai $|Z| = 6,670 > 1,96$

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung DPK dan FDR sebagai variabel perantara terhadap pembiayaan *murabahah* yang menunjukkan satu kompensasi (perhitungan) yang mengarah pada rendahnya pengaruh tidak langsung. Meskipun demikian nilai $|Z| = 6,670 > 1,96$ menunjukkan bahwa FDR mampu memediasi DPK terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempengaruhi pembiayaan *murabahah* BPRS dapat mendekati secara langsung melalui DPK atau dengan perantara FDR.

- b. Pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai Variabel *Intervening*.
- 1) Koefisien regresi CAR terhadap pembiayaan *murabahah* 0,030
 - 2) Koefisien regresi CAR Terhadap FDR sebesar -0,002
 - 3) Koefisien regresi FDR terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 1,557
 - 4) Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel X_2 terhadap Y melalui Z $(-0,002 \times 1,557) = -0,003$ dan nilai $|Z| = 0,0219 < 1,96$

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung CAR dan FDR sebagai variabel perantara terhadap pembiayaan *murabahah* yang menunjukkan satu kompensasi (perhitungan) yang mengarah pada rendahnya pengaruh tidak langsung. Dimana CAR lebih baik menggunakan pengaruh langsung sebesar 0,030, sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar -0,003 terhadap pembiayaan *murabahah* melalui perantara faktor FDR. Artinya CAR dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah* tanpa ada perantara faktor FDR atau tanpa menggunakan pengaruh tidak

langsung. Selain itu, hasil uji sobel juga menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tidak signifikan.

c. Pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* melalui *Financing to Deposit Ratio* sebagai Variabel *Intervening*.

- 1) Koefisien regresi NPF terhadap pembiayaan *murabahah* 0,027
- 2) Koefisien regresi NPF Terhadap FDR sebesar 0,129
- 3) Koefisien regresi FDR terhadap pembiayaan *murabahah* sebesar 1,557
- 4) Hasil perkalian pengaruh tidak langsung variabel X_3 terhadap Y melalui Z $(0,129 \times 1,557) = 0,201$

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung NPF dan FDR sebagai variabel perantara terhadap pembiayaan *murabahah* yang menunjukkan satu kompensasi (perhitungan) yang mengarah pada rendahnya pengaruh langsung. Dimana NPF lebih baik menggunakan pengaruh tidak langsung sebesar 0,201 melalui perantara faktor FDR, sedangkan pengaruh langsung sebesar 0,027 terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya NPF dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah* melalui perantara faktor FDR atau menggunakan pengaruh tidak langsung. Selain itu, hasil uji sobel juga menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tidak signifikan.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.21. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} 20,946 > t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{a1} diterima dan dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel DPK bertanda positif, artinya variabel DPK berbanding lurus dengan pembiayaan *murabahah* dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{a1} diterima, artinya DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019, dengan kata lain semakin besar nilai DPK maka akan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh DPK. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi dalam Jurnal Ilmu dan Riset

Akuntansi, yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.⁹

DPK merupakan faktor utama yang mendukung penyaluran pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, BPRS harus melakukan penghimpunan dana secara optimal. Hal ini dapat dilakukan antara lain; dengan pemberian *reward* yang menarik, *sales people* dan *service people* yang *qualified* guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Disisi lain ketatnya persaingan dalam rangka menghimpun dana (baik antar sesama bank, bank syariah maupun lembaga bukan bank) harus mendorong BPRS mempergunakan DPK secara optimal.

2. Pengaruh *Capital Adequancy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.21. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} 0,792 < t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{a2} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel CAR bertanda positif, artinya variabel CAR

⁹ Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh Priyadi, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (Agustus 2009): 15.

berbanding lurus dengan pembiayaan *murabahah* dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi $0,434 > 0,05$ maka H_{a2} ditolak, artinya CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019, dengan kata lain semakin besar nilai CAR maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak dipengaruhi oleh CAR. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁰

Pengelolaan modal sebagai indikator kemampuan penyerapan kerugian sudah tepat sesuai dengan jenis lembaga usaha perbankan sehingga perlu untuk dipertahankan. Mengingat hubungan kebutuhan modal minimum (CAR) tidak signifikan dengan pembiayaan maka CAR perlu dijaga agar tidak berada di bawah ketentuan Bank Indonesia dan tidak terlalu tinggi dari ketentuan, akan tetapi dana yang tersedia tetap harus disalurkan ke sektor riil di luar kebutuhan modal minimum yang harus tersedia.

¹⁰ Ratu Vien Sylvia Aziza, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)" (Jakarta, 2016), 14.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.21. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} 0,692 < t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{a3} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dan sederhana menunjukkan besaran koefisien regresi variabel NPF bertanda positif, artinya variabel NPF berbanding lurus dengan pembiayaan *murabahah* dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi $0,494 > 0,05$ maka H_{a3} ditolak, artinya NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019, dengan kata lain semakin besar nilai NPF maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak dipengaruhi oleh NPF. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*¹¹ dan penelitian yang dilakukan oleh Zuwardi,

¹¹ Ratu Vien Sylvia Aziza, 14.

Hardiansyah Padli dan Mohammad Aliman Shahmi dalam Jurnal IMARA, yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dalam jangka panjang.¹²

Rasio NPF, sebagai salah satu indikator kinerja perbankan yang sehat perlu diupayakan serendah mungkin. Salah satu caranya dengan penyaluran pembiayaan yang ketat dan wajar, di samping itu untuk mewujudkan NPF yang rendah juga harus didukung oleh integritas dan dedikasi manajemen bank serta adanya usaha peningkatan pembinaan nasabah atau calon nasabah. Di sisi lain perlu adanya peningkatan kuantitas pelayanan pembiayaan, misalnya dengan membuka kantor kas ditempat-tempat potensial untuk meningkatkan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan.

4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.21. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} 25,260 > t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{a4} diterima dan dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

¹² Zuwardi, Hardiansyah Padli, dan Mohammad Aliman Shahmi, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan (Studi pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)," *IAIN Bukittinggi*, 2019, 141.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel FDR bertanda positif, artinya variabel FDR berbanding lurus dengan pembiayaan *murabahah* dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{a4} diterima, artinya FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019, dengan kata lain semakin besar nilai FDR maka akan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh FDR. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Farida Yunita di dalam Skripsinya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan BOPO Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2011-2016)”, yang menunjukkan bahwa FDR secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹³

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah dalam memenuhi likuiditasnya antara lain surat berharga pasar modal, pasar

¹³ Farida Yunita, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan BOPO Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2011-2016)” (Skripsi Kuantitatif, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 89.

uang antar bank syariah (PUAS), SBIS dan *Islamic Interbank Money*. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya. Kemudian berkaitan dengan pembiayaan, BPRS harus bisa menjaga kestabilan rasio FDR yang ditentukan oleh BI, karena semakin rendah atau semakin tinggi rasio FDR maka akan mempengaruhi efektifitas penyaluran pembiayaan *murabahah*.

5. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa DPK, CAR, NPF dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.23. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh hasil $F_{hitung} 169,047 < F_{tabel} 2,68$, sehingga H_{a5} diterima dan dapat disimpulkan bahwa DPK, CAR, NPF dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil uji determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,958 yang artinya variabel independen DPK, CAR, NPF dan FDR mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar 95,8% sedangkan sisanya sebesar 4,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yupin

Kirana Siagian, Iskandar Budiman dan Early Ridho Kismawandi dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ADECO Langsa Tahun 2013-2016”, yang menunjukkan bahwa DPK, CAR, NPF dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁴

Hal ini mengindikasikan bahwa jika secara parsial DPK dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* sementara CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, namun saat keempat variabel tersebut dijalankan secara bersama-sama maka akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Maka BPRS harus menjaga keseimbangan rasio masing-masing variabel tersebut.

6. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap FDR di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.22. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} -6,916 > t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{a6} diterima dan dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh terhadap FDR.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dan sederhana menunjukkan besaran koefisien regresi variabel DPK bertanda negatif, artinya variabel DPK berbanding terbalik dengan FDR dengan hasil uji t

¹⁴ Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, dan Early Ridho Kismawandi, “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ADECO Langsa Tahun 2013-2016,” *Jurnal Ihtiyadh* 1 (September 2017): 75.

diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{a6} diterima, artinya DPK berpengaruh secara signifikan terhadap FDR nilai DPK maka akan berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hal ini mengindikasikan bahwa FDR dipengaruhi oleh DPK. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukman di dalam jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap FDR.¹⁵ Secara teori, semakin tinggi DPK membuat rasio FDR menurun. Hal ini terjadi karena likuiditas bank syariah meningkat setelah bertambahnya DPK.

7. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.22. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} -0,022 < t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{0a7} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap FDR.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dan sederhana menunjukkan besaran koefisien regresi variabel CAR bertanda negatif, artinya variabel CAR berbanding terbalik dengan FDR dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi $0,983 > 0,05$ maka H_{a7} ditolak, artinya CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR di BPRS Indonesia

¹⁵ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Universitas Tasikmalaya*, 2019, 67.

periode 2017-2019, dengan kata lain semakin besar nilai CAR maka akan tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hal ini mengindikasikan bahwa FDR tidak dipengaruhi oleh CAR. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumanningtias di dalam jurnal Ilmu Manajemen, yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR.¹⁶

Berdasarkan pengertian tentang FDR dinyatakan bahwa seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Dengan hal ini dapat dilihat hubungan FDR dengan CAR yaitu saat FDR tinggi yang disebabkan pembiayaan tinggi sedangkan dana yang dihimpun sedikit dapat menyebabkan CAR menurun, dengan asumsi CAR digunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

8. Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.22. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh hasil $t_{hitung} 1,163 < t_{tabel} 2,042$, sehingga H_{a8} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap FDR.

¹⁶ Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumanningtias, "Determinan Financing to Deposit ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)," *Universitas Negeri Surabaya*, 4 Juli 2013, 70.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel NPF bertanda positif, artinya variabel NPF berbanding lurus dengan FDR dengan hasil uji t diperoleh nilai signifikansi $0,254 > 0,05$ maka H_{a8} ditolak, artinya NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR di BPRS Indonesia periode 2017-2019, dengan kata lain semakin besar nilai NPF maka akan tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Hal ini mengindikasikan bahwa FDR tidak dipengaruhi oleh NPF. Hal ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana dalam Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan pada FDR¹⁷ dan juga pada penelitian Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumanningtias di dalam jurnal Ilmu Manajemen, yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan pada FDR.¹⁸

Non Performing Financing (NPF) apabila tidak ditangani dengan tepat, akan mengakibatkan diantaranya hilangnya kesempatan (*income*), sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. Pembiayaan bermasalah yang cukup besar membuat bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat karena

¹⁷ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia," 68.

¹⁸ Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumanningtias, "Determinan Financing to Deposit ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)," 1182.

mengharuskan bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar.¹⁹

9. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa DPK, CAR dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap FDR di BPRS Indonesia periode 2017-2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.24. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh hasil $F_{hitung} 17,407 < F_{tabel} 2,91$, sehingga H_{a9} diterima dan dapat disimpulkan bahwa DPK, CAR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDR. Hasil uji determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,628 yang artinya variabel independen DPK, CAR dan NPF mempengaruhi jumlah FDR sebesar 62,8% sedangkan sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

10. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Berdasarkan hasil pengujian *analysis* dengan *sobel test* diperoleh nilai $|Z| = 6,670 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa FDR mampu memediasi DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. Tetapi berdasarkan

¹⁹ Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 179.

Tabel 4.27 FDR tidak dapat memediasi antara DPK dengan pembiayaan *murabahah*. Dibuktikan bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai perkalian koefisien regresi DPK terhadap FDR (-0,765) dengan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* (1,557) adalah (-1,191) lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi DPK terhadap pembiayaan *murabahah* (1,268). Dapat dilihat dari tidak signifikannya pengaruh dana pihak ketiga terhadap FDR dan justru DPK terhadap pembiayaan *murabahah* secara langsung berpengaruh signifikan.

11. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* hadap Pembiayaan *Murabahah* Melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Berdasarkan hasil pengujian *path analysis* dengan *sobel test* diperoleh nilai $|Z| = 0,0219 < 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa FDR tidak mampu memediasi CAR terhadap pembiayaan *murabahah*. Tetapi berdasarkan Tabel 4.27 FDR tidak dapat memediasi antara CAR dengan pembiayaan *murabahah*. Dibuktikan bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai perkalian koefisien regresi CAR terhadap FDR (-0,002) dengan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* (1,557) adalah (0,003) lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi CAR terhadap pembiayaan *murabahah* (0,030). Dapat dilihat dari tidak signifikannya pengaruh CAR

terhadap FDR dan justru CAR terhadap pembiayaan *murabahah* secara langsung berpengaruh signifikan.

12. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Di BPRS Indonesia Periode 2017-2019

Berdasarkan hasil pengujian *path analysis* dengan *sobel test* diperoleh nilai $|Z| = 1,162 < 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa FDR tidak mampu memediasi NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Tetapi berdasarkan Tabel 4.27 FDR dapat memediasi antara NPF dengan pembiayaan *murabahah*. Dibuktikan bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Hal ini ditunjukkan dengan nilai perkalian koefisien regresi NPF terhadap FDR (0,129) dengan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* (1,557) adalah (0,201) lebih besar dibandingkan nilai koefisien regresi NPF terhadap pembiayaan *murabahah* (0,027). Dapat dilihat dari adanya pengaruh yang signifikan antara NPF terhadap FDR akan tetapi antara NPF terhadap FDR tidak berpengaruh signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah melalui *Financing to Deposite Ratio* sebagai variabel intervening pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan 36 sampel. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji menggunakan bantuan *software* SPSS 21 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian DPK terhadap pembiayaan murabahah, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |20,946| > t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{a1} diterima, artinya variabel DPK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah, dengan kata lain semakin tinggi nilai DPK maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019.
2. CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian CAR terhadap pembiayaan murabahah, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |0,792| < t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,434 > 0,05$ maka H_{a2} ditolak, artinya variabel CAR tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah, dengan kata lain semakin tinggi nilai CAR maka tidak akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019.

3. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian NPF terhadap pembiayaan murabahah, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |0,692| < t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,494 > 0,05$ maka H_{a3} ditolak, artinya variabel NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah, dengan kata lain semakin tinggi nilai NPF maka tidak akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019.
4. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian FDR terhadap pembiayaan murabahah, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |25,260| > t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{a1} diterima, artinya variabel FDR berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembiayaan murabahah, dengan kata lain semakin tinggi nilai FDR maka akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019.
5. Secara simultan jumlah DPK, CAR, NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019 dengan nilai $F_{hitung} 169,047 < F_{tabel} 2,68$.

6. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian DPK terhadap FDR, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |-6,916| > t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_{a6} diterima, artinya variabel DPK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel FDR, dengan kata lain semakin tinggi nilai DPK maka akan berpengaruh terhadap FDR.
7. CAR tidak berpengaruh terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian CAR terhadap FDR, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |-0,022| < t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,983 > 0,05$ maka H_{a7} ditolak, artinya variabel CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel FDR, dengan kata lain semakin tinggi nilai CAR maka tidak akan berpengaruh terhadap FDR.
8. NPF tidak berpengaruh terhadap FDR pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian NPF terhadap FDR, hasil uji parsial (uji t) diperoleh $|t_{hitung}| = |1,163| < t_{tabel} 2,040$ dan diperoleh nilai signifikansi $0,254 > 0,05$ maka H_{a8} ditolak, artinya variabel NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel FDR, dengan kata lain semakin tinggi nilai NPF maka tidak akan berpengaruh terhadap FDR.

9. Secara simultan jumlah DPK, CAR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap FDR pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019 dengan nilai $F_{hitung} 17,407 < F_{tabel} 2,91$.
10. FDR dapat memediasi DPK terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $|Z| = 6,670 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa FDR mampu memediasi DPK terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019. Tapi disisi lain DPK dapat bertindak secara langsung terhadap pembiayaan murabahah yang artinya DPK dapat meningkatkan pembiayaan murabahah secara langsung tanpa ada perantara faktor FDR. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai perkalian koefisien regresi DPK terhadap FDR (-0,765) dengan FDR terhadap pembiayaan murabahah (1,557) lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi DPK terhadap pembiayaan murabahah (1,268).
11. FDR tidak dapat memediasi antara CAR terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan uji sobel yang memiliki nilai $|Z| = 0,0219 < 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa FDR tidak mampu memediasi CAR terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019. Tapi disisi lain CAR dapat bertindak secara langsung terhadap pembiayaan murabahah yang artinya CAR dapat meningkatkan pembiayaan murabahah secara langsung tanpa ada perantara faktor FDR. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai perkalian koefisien regresi CAR terhadap FDR (-0,002) dengan FDR terhadap

pembiayaan murabahah (1,557) lebih kecil dibandingkan nilai koefisien regresi DPK terhadap pembiayaan murabahah (0,030).

12. FDR tidak dapat memediasi antara NPF terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan uji sobel yang memiliki nilai $|Z| = 1,162 > 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa FDR tidak mampu memediasi NPF terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2019. Berdasarkan hasil perhitungan langsung dan tidak langsung NPF dan FDR sebagai variabel perantara terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan satu kompensasi (perhitungan) yang mengarah pada tingginya pengaruh tidak langsung yang artinya secara tidak langsung NPF dapat meningkatkan pembiayaan murabahah melalui perantara faktor FDR. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai perkalian koefisien regresi NPF terhadap FDR (0,129) dengan FDR terhadap pembiayaan murabahah (1,557) lebih besar dibandingkan nilai koefisien regresi NPF terhadap pembiayaan murabahah (0,027).

Pada variabel DPK, CAR, NPF dan FDR penyebab terjadinya penelitian pada variabel tersebut adalah karena kurangnya minat masyarakat untuk menabung karna menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, terjadinya lonjakan inflasi, suku bunga yang mempengaruhi rasio keuangan dan penarikan saldo. Sebab lain dikarenakan kurang ketatnya penjagaan terhadap pemberian pembiayaan sehingga nilai rasio pembiayaannya masih terlalu tinggi kemudian kurang efektifnya pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* juga dapat menyebabkan perubahan pada sisi FDR

serta pengelolaan dana untuk memenuhi nilai minimum kecukupan modal untuk mengatasi masalah operasional dan pembiayaan bermasalah cenderung kurang efektif.

B. Saran

1. Bagi BPRS di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berpengaruh secara langsung terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS di Indonesia periode 2017-2019. Oleh karena itu pihak BPRS disarankan untuk memperhatikan faktor tersebut dengan cara meningkatkan modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi, sehingga kinerja keuangan dapat dicapai dengan maksimal.

DPK merupakan faktor utama yang mendukung penyaluran pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan. Oleh karena itu, BPRS harus melakukan penghimpunan dana secara optimal. Hal ini dapat dilakukan antara lain; dengan pemberian *reward* yang menarik, *sales people* dan *service people* yang *qualified* guna menarik minat masyarakat untuk menyimpan dana namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Disisi lain ketatnya persaingan dalam rangka menghimpun dana (baik antar sesama bank, bank syariah maupun lembaga bukan bank) harus mendorong BPRS mempergunakan DPK secara optimal.

Pengelolaan modal sebagai indikator kemampuan penyerapan kerugian sudah tepat sesuai dengan jenis lembaga usaha perbankan sehingga perlu untuk dipertahankan. Mengingat hubungan kebutuhan modal minimum (CAR) tidak signifikan dengan pembiayaan maka CAR perlu dijaga agar tidak berada di bawah ketentuan Bank Indonesia dan tidak terlalu tinggi dari ketentuan, akan tetapi dana yang tersedia tetap harus disalurkan ke sektor riil di luar kebutuhan modal minimum yang harus tersedia.

Rasio NPF, sebagai salah satu indikator kinerja perbankan yang sehat perlu diupayakan serendah mungkin. Salah satu caranya dengan penyaluran pembiayaan yang ketat dan wajar, di samping itu untuk mewujudkan NPF yang rendah juga harus didukung oleh integritas dan dedikasi manajemen bank serta adanya usaha peningkatan pembinaan nasabah atau calon nasabah. Di sisi lain perlu adanya peningkatan kuantitas pelayanan pembiayaan, misalnya dengan membuka kantor kas ditempat-tempat potensial untuk meningkatkan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan.

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah dalam memenuhi likuiditasnya antara lain surat berharga pasar modal, pasar

uang antar bank syariah (PUAS), SBIS dan *Islamic Interbank Money*. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya. Kemudian berkaitan dengan pembiayaan, BPRS harus bisa menjaga kestabilan rasio FDR yang ditentukan oleh BI, karena semakin rendah atau semakin tinggi rasio FDR maka akan mempengaruhi efektifitas penyaluran pembiayaan murabahah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek pengamatan dengan mengikutsertakan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Umum Syariah (BUS) agar pembahasan tentang pembiayaan murabahah menjadi lebih objektif dikarenakan terdapat kemungkinan perbedaan antara BUS, UUS dan BPRS.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan jumlah periode pada BPRS agar dapat digeneralisasi dengan lingkungan yang lebih luas serta untuk menambah atau lebih mengembangkan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada BPRS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adiwarman Aswar Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Agus Widarjono. *Analisis Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

----- . *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: FE Universitas Islam Indonesia, 2007.

Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Binti Nur Aisyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kalimedia, 2014.

----- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Damodar Gujarat. *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga, 2006.

----- . *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga, 1995.

Deni Darmawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Faturrahman Djamil. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
<https://books.google.co.id/books?id=siXToAEACAAJ>.

Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006.

Ismail. *Perbankan Syariah*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2011.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

------. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

------. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Khotibul Umam. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 2009.

Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

------. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

------. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

------. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhammad Syafi Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muri Yusuf. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Peneliti*. Jakarta: Kencana, 2014.

Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Puguh Suharso. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*. Jakarta: Indeks, 2009.

Ramlan Ginting, Chandra Murniadi, Dudy Iskandar, Gantiah Wuryandani, Zulkarnain Sitompul, Siti Astiyah, Wahyu Yuwana Hidayat, dkk. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), 2012.

<https://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi-Penilaian%20Tingkat%20Kesehatan%20Ban>.

Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.

----- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Taswan. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

V. Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2019.

Veithzal Rivai. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Zulfikar, dan Antara I. B. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah Surabaya*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Jurnal :

Ahmad Samhan Yanis, dan Maswar Patuh Priyadi. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (Agustus 2009).

Ayank Narita Dyatama, dan Imamudin Yuliadi. "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 16 (April 2015).

Ayif Fathurrahman, dan Firsha Rusdi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model." *Al-Masruf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 4 (Desember 2019).

Lifstin Wardiantika, dan Rochmawati Kusumaningtias. "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012." *Jurnal Ilmu Manajemen* 2 (4 Oktober 2014).

Maltuf Fitri. "Peran DPK Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya." *Jurnal Ekonomi Islam* 7 (2016).

Marhendra Kusuma. "Penerapan Path Analysis untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Tenaga Administratif Perguruan Tinggi." *Cahaya Aktiva*, Maret 2013.

Mayvina Surya Mahardika Utami, dan Muslikhati. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017." *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (Februari 2019).

Mega Ayu Maharanie, dan Sri Herianingrum. "Pengaruh Kecukupan Modal, Fungsi Intermediasi, Pembiayaan Bermasalah, dan Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Industri Periode Januari 2010-Desember 2012." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1 (2014).

- Mizan. "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Balance*, Januari 2017.
- Ninik Lukiana. "Determinan Proporsi Pembiayaan Murabahah BPR Syariah." *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, Juni 2019.
- Nur Suhartatik, dan Rohmawati Kusumaningtias. "Determinan Financing to Deposit ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012)." *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4 Juli 2013.
- Ratu Vien Sylvia Aziza, dan Ade Sofyan Mulazid. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1, 2 (Juni 2017).
- Sudaryono. "Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Juli 2011.
- Suryani. "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19 (Mei 2011).
- Yeni Fitriani Somantri, dan Wawan Sukmana. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2019.
- Yupin Kirana Siagian, Iskandar Budiman, dan Early Ridho Kismawandi. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ADECO Langsa Tahun 2013-2016." *Jurnal Ihtiyadh* 1 (September 2017).
- Zuwardi, Hardiansyah Padli, dan Mohammad Aliman Shahmi. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan (Studi pada BUS dan UUS di Indonesia Periode 2014-2018)." *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 2019.

Skripsi :

Farida Yunita. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan BOPO Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2011-2016).” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Mufqi Firaldi. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Inflasi terhadap total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

Muhammad Anang Saputro. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.” *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2018.

Muhammad Nurdin. “Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Ratu Vien Sylvia Aziza. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015).” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Rizky Anggriani Julia. “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri.” *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.